

METODE BISNIS PERSPEKTIF HADIS
(Studi *Living* Hadis Pada Bisnis Marketing
Dealer Honda CV. Surya Gemilang Motor Di Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

AKHMAD FAIZIN
NIM : U20162021

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
FEBRUARI 2021

**METODE BISNIS PERSPEKTIF HADIS
(Studi *Living* Hadis Pada Bisnis Marketing
Dealer Honda CV. Surya Gemilang Motor Di Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

AKHMAD FAIZIN
NIM : U20162021

Disetujui Pembimbing



Dr.H. Abdul Haris M,ag
NIP.197101072000031003

**METODE BISNIS PERSPEKTIF HADIS
(Studi *Living* Hadis Pada Bisnis Marketing
Dealer Honda CV. Surya Gemilang Motor Di Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Jum'at

Tanggal : 05 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. AKHIYAT, S.Ag., M.Pd.
NIP.197112172000031001


Sekretaris



FITAH JAMALUDIN M.Ag.
NIP.199009192019031007

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc.,MA.
2. Dr.H. Abdul Haris M,ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP.197212081998031001

MOTTO

صحيح البخاري ٢٢١٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ

عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Shahih Bukhari 2212: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad Saw dan Ahlul baitnya, Orang tua, guru/Kyai/Ustad, Sahabat, Teman dan semua pihak yang telah bertanya “Kapan Sidang ?”, “Kapan Wisuda ?” , “Kapan Nyusul ?” dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasan saya menyelesaikan tugas akhir ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَّفَى , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى , وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ
أَهْلِ الثَّقَفَى وَالْوَفَى (وَبَعْدُ)

Puji Syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil Alamin* dan bershalawat kepada rasulullah dengan mengucapkan *Allahumma Shalli ala syyidina muhammad*. atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan dengan judul **Metode Bisnis Marketing Honda Surya Gemilang Motor Di Jember Perspektif Hadis**. sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'* kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

4. Dr.H. Abdul Haris M,ag selaku dosen pembimbing penulisan yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan membimbing penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan serta motivasi yang ustadz berikan.
5. Dewan Pengasuh Almurkum KH. Lutfi Ahmad Beserta Keluarga Beliau Dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Madinatul Ulum Des. Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember Yang telah memberikan banyak ilmu.
6. Bapak Afan Aftoni S,E. selaku Kepala Cabang dan Ahmad Faisal S,E. Dealer Surya Gemilang Motor Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian dan refrensi sehingga membantu memperlancar proses penelitian.
7. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, semoga ilmu yang telah diberikan kepada saya dapat menjadi ilmu yang barakah dan manfaat untuk bekal hidup kedepan.
8. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasantri Madinatul Ulum (FKMMU) Jember sebagai Kancah seperjuangan yang selalu memberikan masukan serta motivasi bagi saya selama kuliah.
9. My Friends Ilmu Hadis 2016, khususnya Ach, Dimsyati Mustafa, Wildan El-mazir, Muhammad Faiqul Fuad, M. Zainu Muttaqi, M. Sadid Nidlom M, Qowiyul ibad, Anqi khotibul Fawaid, Musfik Alamsyah, Mujibur Rahman, Soni Alba Firdaus dan kawan-kawan. yang ikut melaksanakan ketertiban dan mabar. Semoga kita selalu bahagia dunia dan akhirat.
10. Keluarga besar H. Ahmad Isma'il khususnya ibu Siti Lutfiyah, bapak abdu salam orang tua sekaligus yang tiada hentinya memberikan dukungan,

termasuk doa kepada penulis. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibu dan Bapak.

11. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan studi S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 03 Desember 2020

Penulis,

Akhmad Faizin
Nim.U20162021

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Akhmad Faizin, 2020: Metode Bisnis Marketing Honda Surya Gemilang Motor Di Jember Perspektif Hadis.

Marketing, sudah sangat dikenal di kalangan pebisnis. Marketing memiliki peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk. Perusahaan baik berskala nasional ataupun internasional membutuhkan seorang marketer yang handal untuk memasarkan produk atau jasa, sehingga dengan mudah menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasanya. Salah satunya di bidang marketing dealer honda surya gemilang motor menjadi acuan dalam transaksi jual beli sepeda motor yang mayoritas orang sudah memakai alat transportasi roda dua tersebut.

Sebagai fokus masalah yang di analisis dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Metode Marketing Honda Surya Gemilang Motor Di Jember; 2) Bagaimana Metode Bisnis Marketing Honda Surya Gemilang Motor Dalam tinjauan hadis.

Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan Metode Bisnis Marketing Honda Surya Gemilang Motor Di Jember; 2) Bagaimana Metode Bisnis Marketing Honda Surya Gemilang Motor Dalam tinjauan hadis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif agar mendapatkan gambaran yang jelas dari objek penelitian yang dituju oleh peneliti. Dengan jenis penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dengan melukiskan secara sistematis tentang fakta-fakta yang ada dalam suatu daerah tertentu, apa adanya dan benar. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marketing di delaeer Cv. Surya Gemilang Motor merupakan staf di bagian perusahaan yang bertugas melakukan transaksi penjualan unit sepeda motor dengan penawaran transaksi sistem cash/kontan, cash tempo dan kredit. Berdasarkan tinjauan hadis sesuai penelitian diantaranya sistem cash yang menuqil dari kitab shahih muslim tentang *yadan biyadin* (tunai) dan cash tempo menuqil hadis dari riwayat imam bukhari tentang hadis tempo dan kredit menuqil hadis dari riwayat imam at-tirmidzi tentang *baiatain*. Sejauh analisis peneliti dari sekian hadis tentang sistem penjualan unit sepeda motor honda dari pandangan ulama muhaddtisin dan tokoh ikhtilaf didaalam hukumnya sebagian membolehkan dan sebagian tidak. Namun pendapat yang lebih kuat diperbolehkan berdasarkan akad yaitu akad salam dan murabahah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Syiddah</i>

3. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>Daraba</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>Alima</i>

◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>Kutiba</i>
----	--------	---------	---------------

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyya</i>
--------	---------	------------------

b. Fathah + alif maqṣīr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

c. Kasrah + yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

7. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لإن اشكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama huruf qamariyah


الشمس	Ditulis	<i>Al-Samys</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>

9. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

10. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawū al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl Al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

COVER	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	21
1. Riba	21
a. Pengertian Riba.....	21
b. Macam-Macam Riba.....	23
2. Metode <i>Marketing</i> Dalam Jual Beli	24
BAB III	31
SEPUTAR BISNIS <i>MARKETING</i> HONDA SURYA GEMILANG MOTOR	31
A. Sejarah Terbentuknya <i>marketing</i> Honda Cv. Surya Gemilang Motor	31
B. Mekanisme Operasional <i>Marketing</i> Cv. Surya Gemilang Motor	33
BAB IV	38
BISNIS <i>MARKETING</i> CV. SURYA GEMILANG MOTOR DALAM	38
TINJAUAN HADIS	38
A. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Cash/Kontan	38
B. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Cash Tempo	51

C. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Kredit	62
D. Pendapat Ulama' Muhaditsin Dan Tokoh Terhadap Tinjauan Hadis Bisnis Marketing.....	72
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN I.....	94
Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara Cash Riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim Nomor Hadis 2992.....	94
LAMPIRAN II	95
Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara Cash Tempo Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari Nomor Hadis 1946	95
LAMPIRAN III.....	96
Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara kredit Riwayat Imam At-tirmidzi dalam kitab Jami' At-tirmidzi Nomor Hadis 1152	96
LAMPIRAN V.....	97
KEGIATAN PENELITIAN.....	97
A. PEDOMAN PENELITIAN	97
B. DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA	99
C. DOKUMENTASI.....	100

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil ālamin* yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan makhluknya, melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, seperti jual beli, nikah, warisan, dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia agar mendapat karunia Allah SWT harus berpegang teguh kepada syariat Islam. Dalam Islam kegiatan ekonomi itu sudah dituangkan pada sistem bermuamalah, meski pada umumnya cakupan muamalah itu sendiri sangat luas. Tetapi belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya.

Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia

berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹

Namun syari'at mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem sebuah bisnis, agar dalam usaha menghasilkan keuntungan tidak dilakukan secara batil. Sumber hukum fiqh muamalah yang terdapat dalam Alqur'an adalah pada surat An nisa', yaitu perintah untuk perniagaan dengan adanya saling ke ridhoan atau rela dan jangan melakukannya dengan cara yang bathil:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa’ 4 : 29).²

Relasi etika dengan bisnis menjadi bahandiskusi oleh para cendekian dan praktisi. Etika berkaitan dengan tataperilaku yang baik dan manusiawi. Sementaradunia bisnis dianggap penuh dengan praktik-praktik yang tidak baik seperti kecurangan, menghalalkan segala cara, maupun intrik. Berbagai kasus yang kerap terjadi seperti keterlambatan menarik produk yang

¹ yatimin abduallah, *studi islam kontemporer*, cet 1 (jakarta : amzah, 2006), 160

² kementerian agama ri, *al-qur'an terjemahnya*. (bandung: pt sinergi pustaka indonesia, 2012), 107-108

menimbulkan bahaya, keterlibatan pelaku bisnis dalam aktivitas suap, korupsi, pemalsuan, pencucian uang, atau perusakan lingkungan.³

Bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Oleh karena itu bisnis berjalan terus, tanpa pandang bulu, apakah yang menjalankan bisnis tersebut sebagai orang Muslim atau non-Muslim. Bagi orang Muslim, bisnis bukanlah fenomena baru, namun ia merupakan fenomena yang telah lama dijalankan oleh panutan umat muslim, yaitu Rasulullah SAW.

Didalam kehidupan umat Muslim dituntun oleh pedoman hidupnya, yaitu al-qur'an dan hadis. Al-qur'an menegaskan tentang hal yang sangat diyakini oleh umat Islam, bahwa kitab samawi ini merupakan petunjuk yang sempurna dan abadi bagi seluruh umat manusia. Sehingga, Al-qur'an sudah pasti mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental dimana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis.⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syakir Sula dalam bukunya *Marketing Syariah*, berbisnis berlandaskan prinsip syariah sangat mengedepankan sikap dan perilaku yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang lain. Dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dan bermitra dengannya. Rasulullah SAW pernah bersabda :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ رَجُلًا وَإِذَا شَتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخارى)

³ 1a. riawan amin, menggagas manajemen syariah teori dan praktik the celestial management, (jakarta: penerbit salemba empat, 2010), h. 4.

⁴ muhammad dan r. lukman fathoni, visi al-qur'an tentang etika dan bisnis, (jakarta: penerbit salemba diniyah, 2002), hal 4-5.

“Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati (sopan) pada saat dia menjual, membeli, atau saat dia menuntut haknya” (HR Bukhari).⁵

Istilah *Marketing*, sudah sangat dikenal di kalangan pebisnis. *Marketing* memiliki peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk. Perusahaan baik berskala nasional ataupun internasional membutuhkan seorang marketer yang handal untuk memasarkan produk atau jasa, sehingga dengan mudah menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasanya. Keberhasilan suatu produk diterima oleh target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahness cost atau kualitas yang ditawarkan, namun sangat ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan.

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.⁶

Marwan mengutip dalam buku Mc. Carty yang berjudul “Basic *Marketing*” fifti edition berpendapat bahwa: “Pemasaran (*Marketing*) menyangkut perencanaan secara efisien konsumen sumber-sumber dan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga tujuan kedua pihak (produsen dan konsumen) tercapai. Lebih tegas lagi ia menyatakan bahwa pemasaran menunjukkan performance kegiatan bisnis

⁵ al imam abu abdullah muhammad bin ismail al bukhari, shahih bukhari jilid iii, terj. achmad sunarto, et, al., (semarang: cv. asy syifa, 1992), h. 211

⁶ philip kotler, manajemen pemasaran, (indonesia: pt macanan jaya cemerlang, 2002), hal 15.

yang menyangkut penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, untuk memuaskan konsumen dan mencapai tujuan produsen.⁷

Salah satunya dalam pembahasan sistem pemasaran ialah *Marketing* dalam sebuah perusahaan yang bernama CV. Surya Gemilang Motor adalah salah satu dealer resmi atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda yang terletak di jalan Gajah Mada No. 30 Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dan terdapat cabang dari dealer pusat yang berlokasi di tempurejo jalan KH, Abdur Rahman No.27 tempurejo dan juga daerah kesilir lokasi barat lapangan kesilir.

Agar lebih menarik peneliti mencantumkan pembahasan perspektif hadis yang jarang sekali seseorang peneliti lainnya mencari letak keabshian pada ruang lingkup *Marketing* syariah dalam pandangan islam terkait masalah dalil berupa al-qura'an dan hadis yang menjadi alternatif yang baik dalam literatur jual beli menurut pandangan sunnah. Maka dari itu peneliti sangat tertarik dalam pembahasan sesuai uraian diatas skripsi yang berjudul : "METODE BISNIS PERSPEKTIF HADIS (Studi *Living* Hadis Pada Bisnis Marketing Dealer Honda CV. Surya Gemilang Motor Di Jember)".

B. Fokus penelitian

Ada beberapa fokus penelitian yang akan dibahas, akan tetapi dalam fokus penelitian ini, agar bahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah serta mendalam, maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya :

⁷ marwan asri, *marketing* (yogyakarta: upp-amp yknpn, 1991) hlm 14.

1. Bagaimana Metode *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor Di Jember ?
2. Bagaimana Metode *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor Dalam Pandangan Hadis ?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari judul, latar belakang dan permasalahan tersebut Penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan teoritik sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Hal-hal berikut inilah yang menjadi tujuan penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor Di Jember.
2. Untuk mendeskripsikan metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam tinjauan hadis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.⁸ Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan Islam khususnya mengenai metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam pandangan hadis.

⁸ tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (jember:stain jember press, 2014), 45.

- b. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan problematika bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam pandangan hadis.
- c. Menambah literatur-literatur hadis khususnya Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora dalam koleksi penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman hadis Nabi, khususnya dalam bidang *Marketing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat memperdalam pengetahuan mengenai praktik *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam pandangan hadis.

b. Bagi Mahasiswa & Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya hal ini dapat dijadikan sarana informasi yang jelas mengenai paradigma bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam pandangan hadis.

E. Definisi Istilah

Penegasan judul atau definisi istilah merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi maksud dari penelitian nanti. Di samping itu juga dapat mengarahkan

jalannya penelitian serta dapat memberikan gambaran yang dapat dipahami melalui judul.

1. Metode

Metode (berasal dari Bahasa Yunani: *methodos*) secara harfiah berarti pengejaran pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan penyelidikan, atau sistem semacam itu. Dalam beberapa abad terakhir ini lebih sering berarti proses yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas.⁹

2. Bisnis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisnis diartikan sebagai usaha dagang atau usaha komersial. Sedang menurut Straub dan Attner, bisnis diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh profit.¹⁰

3. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.¹¹

4. Hadis

Secara etimologi kata Hadis berasal dari akar kata حَدَّثَ-يُحَدِّثُ-حَدِيثًا

حَدِيثًا yang memiliki beberapa makna, yakni :

⁹*kamus besar bahasa indonesia* (jakarta: balai pustaka, 1995), h. 138.

¹⁰ muhammad ismail yusanto dan muhammad karebet widjajakusuma, *menggagas bisnis islami*, (jakarta: gema insani press, 2002) hal 15

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/perspektif>

- a) *Al-Jadīd* yang berarti sesuatu yang baru
- b) *Al-Qarīb* yang berarti dekat atau suatu hal yang belum lama terjadi
- c) *Al-Khabar* yang berarti berita.¹²

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli.

Diantaranya pendapat yang dikutip oleh Ahmad ‘Umar hatsim di dalam kitabnya:

أَقْوَالُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَسَيْرُهُ وَمَعَازِيهِ وَبَعْضُ خَبَارِهِ أَوْ مَا أُضِيفَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ وَالسُّنَّةُ مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيثِ.

“Segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup, maghazi dan sebagian berita berkaitan dengan beliau atau apa yang disandarkan kepada Nabi SAW baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik, atau karakteristik beliau. Dan sunnah merupakan sinonim dari hadis.”¹³

5. Marketing

Marketing (Pemasaran) adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹⁴

6. CV. Surya Gemilang Motor

Surya Gemilang Motor merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor brand/merk honda.

¹² muhammad hasbi ash-shiddieqy, *sejarah & pengantar ilmu hadis*. (jakarta: gaya media pratama, 1996), h. 1.

¹³ ahmad umar hatsim, *qawā'id usūl al-hadīts*, (beirut: dār al-kitāb al-'arabi, 1984), h. 23.

¹⁴ philip kotler, *manajemen pemasaran*, (indonesia: pt macanan jaya cemerlang, 2002) hlm 15.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, di mana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan metode *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor di Jember dalam tinjauan hadis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi.¹⁵ Penelitian menggunakan ini pendekatan kualitatif agar mendapatkan gambaran yang jelas dari objek penelitian yang dituju oleh peneliti.

Jenis penelitian ini adalah *Descriptive Research*, penelitian ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis tentang fakta-fakta yang ada dalam suatu daerah tertentu, apa adanya dan benar.¹⁶ Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Surya Gemilang Motor Honda Jember di Jalan Gajah Mada No.50 Kaliputih

¹⁵ sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d (bandung: alfabeta, 2007), 9.

¹⁶ moh, kasiram, metodologi penelitian, (sukses offset: yogyakarta, 2010)., 15

kecamatan Rambipuji kabupaten jember. Dan setiap cabang surya gemilang motor di tempurejo dan kesilir.

3. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah:

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan ketua cabang, koodinator, *Marketing*, dan Customer dari Surya Gemilang motor di Jember yang dapat memberi informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data skunder

Data ini diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, majalah serta kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak banyaknya. Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti agar peneliti mendapatkan informasi-informasi mengenai objek penelitian, baik secara verbal maupun tindak.

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai:

- 1) Letak SGM atau Surya Gemilang Motor, serta berbagai orang yang bergelut di dalam bisnis *Marketing* di kabupaten Jember.
- 2) Aktivitas yang terkait dengan jual beli yang diterapkan oleh setiap *Marketing* di Kabupaten Jember.

b. *Interview*/wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam bentuk “semi structured”. Dalam hal ini pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah berstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Adapun metode wawancara/ *interview* ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1) Untuk mendeskripsikan bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor
- 2) Untuk menjelaskan paradigma bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor.

3) Untuk menjelaskan korelasi bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam pandangan hadis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memaparkan beberapa bukti dan menguatkan argumentasi dari kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor.

5. Analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, kemudian memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memastikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Adapun analisa data kualitatif dilakukan melalui beberapa jalur, sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi berarti merangkum memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁸

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling

¹⁷ lexy j moeleong, metodologi penelitian kualitatif, (bandung : pt remaja rosdakarya, 2016), 248.

¹⁸ sugiono, metode, 247.

sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁹

c. *Conclusion Drawing/verivication* (Penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁰

6. Keabsahan data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dan dicatat, dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus pandai memilih alat atau cara yang kuat dan tepat untuk mengembangkan tingkat keabsahan data yang diperolehnya.

Teknik triangulasi dengan sumber digunakan oleh peneliti. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan, diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

¹⁹ sugiono, metode, 249.

²⁰ sugiono, metode, 252

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

7. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menulis laporan penelitian, dengan rencana penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan. Tahapan-tahapan penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Tahapan pra-lapangan
 - 1) Menyusun rencana penelitian (proposal)
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Mengurusi surat izin penelitian
 - 4) Menjajaki dan menilai lapangan
 - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
 - 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- b. Tahap penelitian lapangan
 - 1) Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian
 - 2) Mempersiapkan fisik dan mental

- c. Tahap akhir penelitian
 - 1) Analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah, maka sistem pembahasannya ialah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Peneliti juga mencantumkan kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan uraian metodologi penelitian yang merupakan persyaratan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang kajian teori sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian hadis, seperti konsep pengertian metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor di Jember persepektif hadis secara umum.

Bab Ketiga berisi seputar metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor yang di dalamnya mencakup sejarah terbentuknya *Marketing* Sejarah terbentuknya marketing dealer Cv. Surya Gemilang Motor dan mekanisme operasional Marketing.

Bab Keempat, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor dalam tinjauan hadis. Yang di

dalamnya berisi mengenai hadis-hadis yang menjadi rujukan dalam transaksi pembelian unit sepeda motor beserta analisis hadis-hadis tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup berisi kesimpulan dalam menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut mengenai metode bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni penelitian terdahulu dan kajian teori.

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah Marketing maka di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan ini. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut;

1. Skripsi yang berjudul : Marketing Syariah Perspektif Syakir Sula Ditulis oleh Auliya Ul Mardiah mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan Marketing Syariah dalam perspektif Muhammad Syakir Sula. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang peneliti teliti adalah sama dalam objek yang dikaji yakni bisnis Marketing. Dan perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dari segi marketing yang berbeda yaitu syariah secara umum dan tinjauan dari

syakir sula berbeda dengan peneliti yang memakai objek marketing dealer honda surya gemilang motor yang di tinjau dari hadis.²¹

2. Skripsi yang berjudul : Sistem Multivel Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada PT. Moment Global. Ditulis oleh Fusthathul Nur Sasongko Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya tahun akadmeik 2019. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan Persamaan dan perbedaan antara sistem Multilevel Marketing dan Sistem Piramida. Persamaan dan perbedaan antara sistem Multilevel Marketing dengan Money game dan Sistem Fee Bonus berdasarkan perekrutan member bukan pada banyak sedikitnya penjualan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang peneliti teliti adalah sama dalam objek yang dikaji yakni bisnis Marketing. Dan perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dari segi marketing yang berbeda yaitu Multi level Marketing berbeda dengan peneliti yang memakai objek marketing dealer honda surya gemilang motor yang di tinjau dari hadis.²²
3. Skripsi yang berjudul : Analisis strategi pembiayaan sepeda motor PT. Federal Internasional Finance (F.I.F) ditinjau dari perspektif islam. Ditulis oleh siti susanti mahasiswi dari universitas islam negeri syarif

²¹ auliya ul mardiah. *marketing syariah perspektif syakir sula*.(skripsi. fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sumatera utara medan.2018).

²²fusthathul nur sasongko. *sistem multivel marketing dalam perspektif hukum islam dan undang-undanga no. 7 tahun 2014 pada pt. moment global*.(skripsi. universitas islam negeri sunan ampel fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata islam program studi hukum ekonomi syariah surabaya :2019)

hidayatullah jakarta fakultas syariah dan hukum program studi muammalat tahun akademik 2010.dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan konsep strategi pemasaran dalam islam dan strategi dan mekanisme pemasaran PT. FIF Syariah serta analisis strategi pemasaran FIF Syariah dalam merebut persaingan pasar. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang peneliti teliti adalah sama dalam objek yang dikaji yaitu tentang transaksi sepeda motor. Dan perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dari segi mekanisme transaksi sepeda motor yang berbeda yaitu langsung dari *leasing* F.I.F yang ditinjau dari hukum islam berbeda dengan peneliti yang memakai objek metode marketing dalam transaksi jual beli sepeda motor dan tinjauan hukumnya dari sumber kedua islam yaitu hadis.²³

4. Skripsi yang berjudul : Sistem jual beli kredit di UD. Sabar motor ditinjau menurut hukum islam. Ditulis oleh Yonas Perwiratama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum Dan Fakultas Agama Islam tahun akademik 2010.dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan sistem jual beli kredit sepeda motor di UD Sabar Motor dan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang peneliti teliti adalah sama dalam objek yang dikaji yaitu tentang jual beli sepeda motor kredit yang ditinjau hukum islam. Dan perbedaan dengan skripsi peneliti adalah dari segi tinjauan hukum islam tentang jual beli kredit sepeda motor berbeda dengan

²³ siti susanti, *analisis strategi pembiayaan sepeda motor pt. federal internasional finance (f.i.f) ditinjau dari perspektif islam*.(skripsi: fakultas syariah dan hukum program studi muammalat uin syarif hidayatullah jakarta:2010)

peneliti yang memakai objek metode marketing dalam transaksi jual beli sepeda motor dan tinjauan hukumnya dari sumber kedua islam yaitu hadis dengan tinjauan jual beli sepeda motor cash, cash tempo dan kredit.²⁴

B. Kajian Teori

1. Riba

a. Pengertian Riba

Riba (الربا) secara bahasa, memiliki makna asli (الزيادة) (bertambah/tambahan) (النماء) (tumbuh/berkembang), dan (العلو) (tinggi). Sedangkan dalam Lisan al-‘Arab, Ibn Mandzur hanya mencatat (زاد) dan (نما) saja sebagai makna aslinya. Jika diperhatikan lebih lanjut, perbedaan ini kelak akan berimplikasi terhadap pemahaman para ulama terhadap standarisasi riba.

Ketika riba diberikan makna asal al-‘Uluw, maka secara bahasa penambahan (ziyadah) itu tidak sekedar penambahan. Akan tetapi mesti memiliki sifat yang “tinggi”, karena memang ‘uluw adalah kebalikan dari as-Sufly; yang berarti paling rendah. Mungkin inilah yang kelak mempengaruhi Yusuf Ali dan Muhamad Asad ketika mengistilahkan riba sebagai usury (overcharge (tidak wajar/berlebihan), extortion (pemerasan) (bunga yang tinggi) dan bukan interest (welfare (kesejahteraan), benefit (manfaat), profit (keuntungan) bunga yang rendah/wajar).

²⁴ yonas perwiratama, *sistem jual beli kredit di ud. sabar motor ditinjau menurut hukum islam*.(skripsi: fakultas hukum dan fakultas agama islam universitas muhammadiyah surakarta:2010)

Dalam kitab shahih bukhari disebutkan salah satu pengertian riba di ambil dari ayat al-qur'an surat al-baqarah ayat 30 secara tersurat yaitu:

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dari kalimat *adh'afan-mudha'afan* tersebut, ada yang memaknainya sebagai syarat. Dengan menempatkan kalimat tersebut sebagai syarat, maka jelas suatu tambahan yang sedikit tidak termasuk dalam riba yang diharamkan dalam ayat tersebut. Namun sayangnya, hal tersebut tidak didukung oleh mayoritas mufassir. karena hal tersebut dijelaskan dalam ta'liq mustafa al-bigā tentang lafadz *adāfan mudhaafah* yaitu :

كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربى أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين

bahwa pada masa jahiliyah jika seseorang berhutang pada orang lain, kemudian batas waktunya tiba, ia berkata, 'saya tambahkan untuk kamu sekian, namun tambahkan waktu untuk saya melunasinya.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa riba tidak mesti suatu tambahan yang sangat besar (berlipat-ganda; usury). Karena makna al-'Uluw bahkan digunakan kepada setiap yang lebih tinggi dari yang seharusnya (bunga/interest). Maka setiap kelebihan, atau bahkan sekedar mengambil manfaat, dari setiap pinjaman yang diberikan, secara bahasa ia adalah riba, dan bahkan

dihukumi haram. Pemaknaan tersebut dikuatkan pula melalui QS. Al-Baqarah: 279, *fa lakum ru'usu amwalikum*, yang layak untuk diterima oleh pemberi pinjaman hanyalah pokok utangnya. Lalu dengan penutup ayat tersebut, *la tadzlimun wa la tudzlamun* (janganlah kamu menganiaya dan tidak pula menjadi yang dianiaya), telah menetapkan setiap tindakan tersebut adalah sebuah kezaliman, dan haram untuk dipertahankan oleh ummat Islam.

b. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah

- 1) Riba Qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- 2) Riba Jahiliyyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) Riba Fadhl yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 4) Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan,

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²⁵

2. Metode *Marketing* Dalam Jual Beli.

Marketing/sales adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa . Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan.

Berdasarkan tugas marketing dalam penjualan produk dalam pembelian unit sepeda motor *marketing* menjelaskan ke pihak nasabah (pembeli) untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor dengan tiga macam pembelian yaitu:

a. Sistem Cash

Sistem cash yaitu transaksi membeli sepeda motor dengan tunai/kontan. Dalam pembelian unit sepeda motor dengan harga cash/kontan. *Marketing* menyampaikan ke pihak nasabah harga unit sepeda motor dan subsidi cash/diskon (potongan harga) yang sudah ditentukan dealer. dalam pembelian cash tidak ada asuransi hanya saja di fasilitasi service gratis.

Jika nasabah sudah setuju *marketing* akan memproses persyaratan pembelian unit sepeda motor untuk identitas sepeda motor seperti STNK dan BPKB diantaranya:

²⁵ Antonio, Muhammad Syafi 'i., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001). hlm 41.

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga (KK)

Jika sudah lengkap persyaratan nasabah langsung membayar baik melewati *marketing* maupun langsung ke bagian kasir dealer dan unit sepeda motor bisa di ambil atau dikirim langsung.

b. Sistem Cash Tempo

Cash tempo merupakan sistem transaksi membeli sepeda motor dengan membayar uang muka/DP 75% dari harga tunai/cash dan sisanya dibayar sebelum jatuh tempo dan ada tambahan biaya berupa administrasi dan asuransi. Tempo/jangka waktu dealer selama 3 bulan sedangkan *Leasing*/bank bisa 6 bulan.

Adapun persyaratan sistem cash tempo tidak jauh beda dengan persyaratan sistem cash yaitu :

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga (KK)

Jika sudah lengkap persyaratan nasabah langsung membayar baik melewati *marketing* maupun langsung ke bagian kasir dealer dan unit sepeda motor bisa di ambil atau dikirim langsung.

c. Sistem Kredit

Istilah jual beli kredit dalam kajian disiplin ilmu fikih bukanlah termasuk terminologi yang mandiri dan sentral. Ini dikarenakan dalam kitab-kitab induk fikih sekalipun, istilah tersebut tidak pernah menempati posisi pembahasan yang mandiri,

komprehensif dan integral. Oleh karena itu, wajar jika dalam berbagai literatur tak satu pun yang mengungkapkan pengertian istilah tersebut secara terminologi.

Jual beli kredit dengan tambahan harga yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *البيع لأجل مع زيادة الثمن أو البيع بالتقسيط*. Kata *al-bai'* adalah masdar dari kata kerja *بيع، يبيع، يبيعا* yang berarti lawan dari membeli atau menyerahkan barang dan menerima harganya. Secara etimologi *al-bai'* berarti menjual dan membeli.²⁶

Definisi *al-bai'* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah:

يراد البيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل الترضى أو نقل ملك بعوض

على الوجوه المأذون فيهِ.²⁷

Artinya: “Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara’ adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan.”

Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan jual beli disini adalah suatu akad (transaksi) yang terdiri dari *ijab qabul*. Mencermati definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal tentang jual beli, yaitu:

- 1) Jual beli adalah satu bagian muamalah berbentuk transaksi
- 2) Jual beli tersebut diwujudkan dengan *ijab qabul*

²⁶ ibnu manzhur, *lisan al-arab*, jilid 7 (beirut: dar al-fikr, t.th.), hlm 156.

²⁷ sayyid sabiq, *fiqh al-sunah* (beirut: dar al-kutub al-arabi, 1971), hlm 46.

3) Jual beli yang dilaksanakan tersebut bertujuan atau dengan motif mencari keuntungan.

Pengertian kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.²⁸ Adapun yang dimaksud dengan *baiy' al-ajal* adalah jual beli dengan pembayaran tidak tunai.²⁹ Pembayarannya mungkin diangsur, mungkin sekaligus setelah tenggang waktu habis, atau mungkin pula ada uang muka. Jadi dapat dipahami bahwa jual beli *al-ajal* merupakan transaksi yang berlangsung dimana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.

Pengertian *taqsith* secara bahasa adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.³⁰ Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*-nya berkata, *al-qisthu* ialah *al-hisabah wa alnashib* (bagian). Biasa dikatakan, masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil qisthahu, yaitu bagiannya. Tiap-tiap miqdar-ukuran- disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathu syai'a ailah* mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.³¹

²⁸ hendi suhendi, *fiqh muamalah* (cet. i; jakarta: rajawali press, 2002), hlm 301.

²⁹ ibnu rusyd, *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid*, juz ii (beirut: dar al-ihya al-kutub al-'arabiah, t.th.), hlm 105.

³⁰ al-amien ahmad al-hajj muhammad, *hukm baiy' bit-taqsith*, terj. ma'ruf abdul jalil, jual beli kredit bagaimana hukumnya (cet. i; jakarta: gema insani press, 1998), hlm 17.

³¹ ibnu manzhur, *lisan al-arab*, jilid 7 (beirut: dar al-fikr, t.th.), hlm 377.

Menurut istilah (terminologi), *bai' bi-taqsih* telah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *bai' bit taqsih* secara syar'i. Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara muajjalah-kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Kedua, *taqsih* ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.³²

Dalam Sistem kredit merupakan transaksi pembelian sepeda motor dengan uang muka/DP minim 10% dari harga tunainya dan ada cicilan/angsuran dalam perbulan baik selama 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Dalam hal pelaksanaan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan atau pengajuan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit antara lain:

³² al-amien ahmad al-hajj muhammad, *hukm baiy' bit-taqsih*, terj. ma'ruf abdul jalil, *jual beli kredit bagaimana hukumnya* (cet. i; jakarta: gema insani press,1998), hlm 19.

a) Kelengkapan Dokumen

Dokumen Utama :

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP Pasangan (Jika Berkeluarga)
- (3) Kartu Keluarga (KK)

Dokumen Tambahan :

- (1) Slip gaji dan id card (Khusus Karyawan)
- (2) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- (3) Surat Keterangan Usaha (SKU)
- (4) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT)
- (5) Rekening Listrik, Rekening Tabungan
- (6) Buku Nikah dan Surat Domisili (Bila pemohon berdomisili luar wilayah)

b) Urutan Proses Operasional

- (1) Konsumen datang ke dealer atau lewat marketing.
- (2) Marketing akan mempolling dan order ke leasing.
- (3) Untuk pembelian kontan marketing akan verifikasi data.
- (4) Untuk Pembelian kredit Pihak leasing akan verifikasi data (Survey) yang bisa dilakukan antara lain :
 - (a) Interview Langsung dengan by *phone* dan kunjungan
 - (b) Cek lingkungan tempat tinggal
 - (c) Cek tempat usaha atau kerja

(5) Apabila disetujui unit sepeda motor akan dikirim dan melakukan transaksi.³³



³³ wawancara dengan koordinator marketing wilayah tempurejo bapak faisal

BAB III

SEPUTAR BISNIS *MARKETING* HONDA SURYA GEMILANG MOTOR

A. Sejarah Terbentuknya *marketing* Honda Cv. Surya Gemilang Motor.

Setiap perusahaan khususnya dealer memiliki sistem yang berbeda dalam mengembangkan perusahaan secara maksimal. Salah satu yang paling mendasar ialah di bidang penjualan (*marketing*) banyak dealer yang menerapkan tanpa adanya *marketing*. Namun *marketing* mempunyai nilai tambah penjualan semakin maksimal khususnya pada perusahaan CV. Surya Gemilang Motor yang menerapkan banyak tenaga *marketing* yang memberikan manfaat sangat besar dalam ke tenaga kerja .

CV. Surya Gemilang Motor adalah salah satu dealer resmi atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor honda yang bekerja sama dengan main dealer PT. Mitra Pinasthika Mulia. CV. Surya Gemilang Motor beridiri pada tanggal 8 oktober 2007. Kantor pusat perusahaan terletak di jalan Gajah Mada No. 30 Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dan terdapat cabang atau pos dari dealer pusat yang berlokasi di kecamatan tempurejo Jalan KH. Abdur Rahman No.27 Kabupaten Jember dan juga daerah kesilir lokasi barat lapangan kesilir. Dan kegiatan oprasionalnya meliputi daerah jember, lumajang, bondowoso dan situbondo khususnya wilayah tapal kuda besuki. Pada umumnya dealer surya gemilang motor mempunyai lima cabang dealer oprasionalnya meliputi jawa timur yang tergabung dalam surya gemilang motor (SGM) Group. Secara keseluruhan, CV. Surya Gemilang Motor bukan hanya menyediakan produk-

produk berupa unit sepeda motor honda melainkan menyediakan fasilitas berupa sparepart atau onderdil sepeda motor merk honda serta jasa service yang bekerja sama dengan AHASS.³⁴

Jika kita melihat PT Astra Honda Motor yang merupakan induk perusahaan dari Cv. Surya Gemilang Motor, PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Di dirikan pada 11 Juni 1971. Dan perusahaan ini merupakan pemimpin pasar motor di Indonesia. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke-20 juta pada tahun 2007. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. Secara dunia pencapaian produksi sepeda motor Honda 20 juta unit adalah yang ketiga, setelah pabrik sepeda motor Honda di Cinadan India.

PT Astra Honda Motor (AHM) dengan nama awal PT Federal Motor, yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT Astra International. Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD (completely knock down). PT Astra Honda Motor (AHM) perlu melakukan inovasi produk agar tetap menjadi pilihan konsumen. Honda sebagai perusahaan otomotif yang sedang berkembang saat ini telah menyadari persaingan pasar akan penjualan sepeda motor. Honda senantiasa memberikan keyakinan dan harapan kepada para pelanggannya untuk terus memberikan kepuasan kepada mereka. Dalam persaingan seperti

³⁴ wawancara dengan pic bapak afan

sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Kualitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, serta kenyamanan dan wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan, dan sebagainya). Dengan kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk akan senantiasa tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas.³⁵

B. Mekanisme Operasional *Marketing* Cv. Surya Gemilang Motor.

Dalam sistem mekanisme pembelian sepeda motor seorang marketing memberikan pilihan kepada pihak nasabah sebelum melakukan transaksi. Hal ini mendasari bahwa marketing menjelaskan secara konkrit terkait prosedur pembelian unit sepeda motor di dealer Cv. Surya gemilang motor yaitu memiliki kategori mekanisme operasional dengan 3 macam sebagai berikut

1. Mekanisme Operasional Sistem Cash/Kontan.

Sistem cash/kontan adalah proses pembelian suatu barang Berdasarkan harga total/keseluruhan. dalam modul marketing, dalam setiap pembelian cash/kontan konsumen membeli dengan sesuai On the road (OTR) atau harga dari unit sepeda motor. Apabila konsumen sudah

³⁵ wawancara dengan pic bapak afan

menyetujui atas pembelian unit sepeda motor *marketing* akan memproses dengan langkah-langkah dan mekanisme kepada konsumen sebagai berikut :

- a. Foto Kartu tanda penduduk (KTP) asli sesuai pengajuan konsumen yang namanya akan di jadikan STNK dan BPKB dan foto kartu keluarga (KK) asli di kirim via whatsapp atau langsung ke dealer.
- b. *Marketing* akan memproses dan koordinator *marketing* dan data masuk ke SDMS dealer .
- c. Pembayaran bisa melewati *marketing* atau ke bagian kasir sebelum atau sesudah unit sampai ke tujuan konsumen.
- d. *Marketing* menjelaskan fasilitas dealer ke pihak pembeli berupa service gratis selama 4 kali service.³⁶

2. Mekanisme Operasional Sistem Cash Tempo

Cash tempo merupakan sistem transaksi membeli sepeda motor dengan membayar uang muka/DP dari harga tunai/cash dan sisanya dibayar sebelum jatuh tempo dan ada tambahan biaya berupa administrasi dan asuransi. Dalam sistem cash tempo memiliki dua macam yaitu dealer dan *leasing*

a. Dealer

Berdasarkan syarat dan ketentuan Dealer yaitu Cv. Surya gemilang Motor memberikan fasilitas berupa cash tempo dealer dengan syarat konsumen membayar DP 75% dari OTR/Harga unit

³⁶ wawancara dengan koordinator bapak faisal

sepeda motor dan sisa ditambah biaya administrasi dan asuransi dengan pembayaran jangka waktu maksimal 3 bulan . Jika melebihi dari tenor 3 bulan yang ditentukan maka akan dikenakan denda senilai Rp.50.000. contoh tabel penghitungan cash tempo dealer.

b. *Leasing*.

Sistem cash tempo dari *Leasing* atau Bank jasa keuangan memberikan fasilitas berupa cash tempo *leasing* dengan syarat konsumen membayar DP 60-75% dari OTR/Harga unit sepeda motor dan sisa ditambah biaya administrasi dan asuransi dengan pembayaran jangka waktu maksimal 6 bulan . Jika melebihi dari tenor 3 bulan yang ditentukan maka akan dikenakan denda senilai Rp.50.000.

Perbedaan cash tempo dari dealer dan *leasing* yaitu uang muka/DP dengan jangka waktunya. Adapun persyaratan sistem cash tempo tidak jauh berbeda dengan persyaratan sistem cash yaitu :

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga (KK)

Jika sudah lengkap persyaratan pembayaran nasabah langsung melewati *marketing* maupun langsung ke bagian kasir dealer dan unit sepeda motor bisa di ambil atau dikirim langsung.

3. Mekanisme Operasional Sistem Kredit

Sistem kredit merupakan transaksi pembelian sepeda motor dengan uang muka/DP minim 10% dari harga tunainya dan ada cicilan/angsuran dalam perbulan baik selama 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Dalam hal pelaksanaan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan atau pengajuan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit antara lain:

a. Kelengkapan Dokumen

Dokumen Utama :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP Pasangan (Jika Berkeluarga)
- 3) Kartu Keluarga (KK)

Dokumen Tambahan :

- 1) Foto Rumah Pemohon Kredit (PK)
- 2) Foto Usaha PK
- 3) Slip gaji dan id card (Khusus Karyawan)
- 4) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- 5) Surat Keterangan Usaha (SKU)
- 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT)
- 7) Rekening Listrik, Rekening Tabungan
- 8) Buku Nikah dan Surat Domisili (Bila pemohon berdomisili luar wilayah)


b. Urutan Proses Operasional

- 1) Konsumen datang ke dealer atau lewat marketing.
- 2) Marketing akan mempolling dan order ke leasing.
- 3) Untuk pembelian kontan marketing akan verifikasi data.

4) Untuk Pembelian kredit Pihak leasing akan verifikasi data (Survey) yang bisa dilakukan antara lain :

- a) Interview Langsung dengan *by phone* dan kunjungan
- b) Cek lingkungan tempat tinggal
- c) Cek tempat usaha atau kerja

5) Apabila disetujui unit sepeda motor akan dikirim dan melakukan transaksi.³⁷



³⁷ wawancara dengan koordinator marketing wilayah tempurejo bapak faisal

BAB IV

BISNIS MARKETING CV. SURYA GEMILANG MOTOR DALAM TINJAUAN HADIS

A. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Cash/Kontan

1. Redaksi Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2992.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا
وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًّا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 'Affan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz dia berkata: telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak dikatakan riba jika pembayarannya secara langsung (tunai).³⁸

2. Analisis Kualitas Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2992.

- a. Analisis Sanad Hadis

- 1) *Jarh Wat Ta'dil*

- a) Usamah bin Zaid.³⁹

Nama lengkapnya usamah bin zaid bin hārisah bin al-kalbi abu muhammad sebagian mengatakan abu zaid dan sebagian mengatakan abu yazid sebagian mengatakan abu hāritsah al-mudni al-hub ibnu al-hub maula rasulullah sawdan ibunya

³⁸ Muslim bin al-hajjāj, *Shahih Muslim* (beirut: dārul ikhya' al-turats al-arabi) jus 11 hlm 26.

³⁹ al-mizzī. *tahdzib al-kamāl fī asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 16.

ummu aiman. Hidup dikalangan sahabat yaitu madinah dan wafat di madinah pada tahun 54 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi usamah bin zaid sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Sahabat nabi.
2	Abu hātim bin hibban al-busty	Sahabat
3	Abu hātim al-razi	Sahabat

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Usamah bin zaid adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu tidak diragukan lagi ketersambungan Usamah dengan Rasulullah SAW.

b) Abdullah bin abbas⁴⁰

Nama lengkapnya abdullah bin abbas bin abdu al-muthalib al-quraisy al-hāsyimy abu al-abbas al- mudny anak pamannya dari Rasulullah saw. Dan rasulullah saw dengan sebutan *al-hibr* (tinta) dan *al-bahr* (lautan) karena banyak ilmunya serta menyebutnya 2 kali hikmah.abdullah ibnu mas'ud berkata nikmat 2 terjemah al-qur'an adalah abdullah ibnu abbas. Abdullah bin abbas hidup dikalangan sahabat di marur rawads dan wafat di tyhaif pada tahun 68 Hijriyah

⁴⁰ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 3 hlm 99.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi
abdullah bin abbas sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Sahabat nabi.
2	Ad-dzahabi	Sahabat
3	Abu hātim bin hibban al-busty	Sahabat
4	Ibnu abi hātim al-razi	Sahabat

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa abdullah bin abbas adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu tidak diragu kan lagi ketersambungan abdullah bin abbas dengan Rasulullah SAW.

c) Thawus bin kaisan ⁴¹

Nama lengkapnya Thawus bin kaisan al-yamany abu abdurrahman al-hamiry maulā bahir bin risan al-hamiry. Thawus bin kaisan adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabi'in pertengahan di negeri marur ruwads dan wafat di negara tersebut pada tahun 106 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi
Thawus bin kaisan sebagai berikut :

⁴¹ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 7 hlm 52.

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalah kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah faqih fadil</i> .
2	Abu zar'ah ar-razi	<i>Tsiqah</i>
3	As-suyuti	Salah satu perwai yang alim
4	Al-nawawi	Perawi yang di nilai kemulyaan, keutamaan, banyak ilmu, kebaikan,kehafidan dan ketsabitanya.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Thawus bin kaisan adalah seorang tabi'in yang *tsiqah*. *Dhabit* dan *hafid*.

d) Abdullah bin thawus ⁴²

Nama lengkapnya abdullah bin thawus bin kaisan al-yamany abu muhammad al-abnawy ada yang ikhtilaf beliau dari makkah. Abdullah bin thawus hidup pada masa tabi'in yang tidak berjumpa dengan para sahabat di daerah yaman dan wafat pada tahun 132 Hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi abdullah bin thawus sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Perawi <i>tsiqah faqih fadil</i> .
2	Ibnu hibban	<i>Tsiqah</i>
3	Ad-daruqutny	<i>Tsiqah ma'mun</i>
4	An-nasa'i	<i>Tsiqah</i>
5	Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>

⁴² al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 7 hlm 412.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa abdullah bin thawus adalah seorang tabi'in yang *tsiqah*. *Dhabit* dan *hafid*.

e) Wuhaib bin khālid ⁴³

Nama lengkapnya wuhaib bin khalid bin ijlan al-bakhili tuannya abu bakar al-bisry sahabat al-karabis. Wuhaib bin khalid hidup pada masa tabiut tabi'in kalangan tua di daerah basrah wafat pada tahun 165 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi wuhaib bin khalid sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	<i>Tsiqah Tsabat</i>
2	Ad-dzahabi	<i>Hāfidz</i>
3	Abu Hātim	<i>Tsiqah</i>
4	Ahmad bin hambal	<i>Laisa Bihi Ba's</i>
5	Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa wuhaib bin khalid adalah seorang tabi'ut tabi'in yang *tsiqah*. *Dhabit* dan *hafid*.

f) Bahz bin asad ⁴⁴

Nama Lengkapnya Bahz bin asad al-amy abu al-aswad al-bisry saudaranya muhla bin asad. Bahz bin asad hidup pada

⁴³ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fī asma' ar-rijāl*, juz 3 hlm 824.

⁴⁴ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fī asma' ar-rijāl*, juz 4 hlm 30.

masa tabiut tabi'in kalangan biasa di daerah basrah dan wafat pada tahun 197 H.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Bahz bin asad sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	<i>Tsiqah Tsabat</i>
2	Ad-dzahabi	Hujjah
3	Abu Hātim	Imam <i>Shaduq tsiqah</i>
4	An-nasa'i	<i>Tsiqah</i>
5	Ibnu hibban	Disebutkan dalam <i>al-tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Bahz bin asad adalah seorang tabi'ut tabi'in yang *tsiqah tsabat*. Imam *sahduq* (Jujur) dan *bisa* di buat *hujjah*.

g) Muhammad bin hātim⁴⁵

Nama Lengkapnya Muhammad bin hātim bin maimun al-baghdady abu abdillah al-ma'ruf bi al-samin nasabnya dari maruzy. Muhammad bin hātim hidup pada masa tabi'ul atba' di daerah baghdad dan wafat pada tahun 235 Hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Muhammad bin hātim sebagai berikut :

⁴⁵ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 96.

No	Nama ulama	Komentar
1	Ad-daruqutny	<i>Tsiqah</i>
2	Ibnu hibban	Mentsiqahkannya
3	Yahya bin ma'in	<i>kadzab</i>
4	Ibnu 'adi	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin hātim adalah seorang tabi'ut tabi'in yang *tsiqah* tetapi yahya bin ma'in menilainya *kadzab*.

h) Muslim al-hajjaj ⁴⁶

Nama lengkapnya Muslim bin al-hajāj al-qusyairy abu al-hasan al-naisabury al-hāfid sāhib al-shahih.

Banyak ulama berpendapat mengenai *Jarh wa at-ta'dil* terhadap perawi Muslim bin al-hajāj di antaranya sebagai berikut :

No	Nama ulama	Pendapat
1	Ibnu hajar al-atsqolani	Ibnu hajar al-atsqolani berkata dala kitabnya at-taqrib perawi yang <i>tsiqah, hāfid, imam musanif</i> dan alim dengan ilmu fiqih.
2	Ad-dzahaby	Perawi yang <i>tsiqah, hāfid, sāhib al-sāhah</i> dan berkata dalam kitab tahdzibnya salah satu perawi paling alim.
3	Abu hātim ar-razy	Jujur, <i>Tsiqah, hāfid</i> dan mengetahui tentang hadis.
4	Abu zar'ah ar-razy	Pendahulu ulama' kontemporer dalam mengetahui keshahihan.

⁴⁶ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 27 hlm 499.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muslim bin al-hajāj adalah seorang perawi jujur, *tsiqah*, *Imam mushanif*, *hāfid* dan dijuluki dengan *sāhib al-sāhīh*.

Berdasarkan penjelasan perawi diatas hadis ini di riwayatkan oleh perawi hadis yang derajat sanadnya *hasan* dan rijal hadisnya *tsiqah* dengan tambahan Muhammad bin hātīm adalah perawi yang *tsiqah* dan *shaduq* menurut muhammad bin ma'mun menilainya *kadzab* (Pendusta) berdasarkan rijal imam muslim.

2) Status Sanad

Berdasarkan persyaratan hukum sanad menurut imam muslim berkata:

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَدَا مُحَمَّدَ بْنَ حَاتِمِ السَّمِينِ وَهُوَ صَدُوقٌ رِيًّا
وَهُمْ وَكَانَ فَاضِلًا رِجَالُهُ رِجَالٌ مُسْلِمٌ

Sanad-sanadnya hasan dan rijalnya *tsiqah* tambahan perawi muhammad bin hātīm al-samin bahwa beliau *shaduq* (Jujur) kadang-kadang dan perawi-perawinya ada yang *fadil* (Utama) berdasarkan rijal imam muslim.

b. Analisis Matan Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2992.

1) Tematik Hadis

Berdasarkan analisis matan hadis secara tematik di temukan hadis dari *Kutubus Tis'ah* sebagai berikut :

a) Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal No. Hadis 21196

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " قَالَ: يَعْنِي إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dan 'Affan keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukanlah termasuk riba jual beli secara kontan, hanya saja riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang di tangguhkan.⁴⁷

b) Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal No. Hadis 21211

حَدَّثَنَا عَقَّانُ، وَحَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "

Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alihi Wasallam bersabda: "Tidak ada riba bila dilakukan secara tangan dengan tangan (kontan)."

2) Status Matan Hadis

a) Analisis *Syadz* tidaknya matan Hadis.

Berdasarkan tematik kitab hadis yang lain Se jauh analisis peneliti yang ketahui, hadis tentang jual beli sistem cash (kontan) ini, lafadz matan hadis tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau tidak bertentangan hadis-hadis yang lain yang satu redaksi dan yang lebih tinggi derajatnya.

⁴⁷ ahmad bin hambal, *musnad ahmad bin hanbal*, Cet.1 (beirut: dārul ikhya' al turats al-arabi).

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat imam muslim ini tidak mengandung *syadz*.

b) Analisis *Illah* tidaknya matan Hadis.

Sejauh analisis peneliti dapat disimpulkan hadis tentang jual beli sistem Cash/Kontan secara tekstual tidak memiliki unsur *illat* namun ada *ziyadah* (Tambahan) pada matan hadis yang satu redaksi di kitab musnad ahmad bin hambal dengan tambahan matan sebagai berikut.

قَالَ: يَعْنِي إِذَا الرِّبَا فِي النَّسِئَةِ

Berkata: Hanya saja riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang di tangguhkan.

Dari *ziyadah* tersebut secara makna tidak bertentangan dengan logika hanya saja mengkhususkan lagi keterangan secara kontesktual riba lainnya dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, indera maupun fakta sejarah. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat imam muslim ini tidak mengandung *illah*.

3. Syarah Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2992.

a. Ma'anil Hadis

Pada hadis riwayat muslim diatas mengenai jual beli secara tunai atau kontan pada lafadz (يَدًا بِيَدٍ) yang secara harfiyah bermakna tangan dengan tangan dalam hadis-hadis tentang riba sering kali

diterjemahkan (secara tunai). Padahal pemaknaan tersebut kurang tepat karena ada penekanan makna yang hilang.

Ibnu hajar al-asqalani dalam kitabnya Fath al-Bāri mengartikan lafadz (يَدًا بِيَدٍ) sebagai berikut:

يَدًا بِيَدٍ يَعْنِي مُقَابَضَةً فِي الْمَجْلِسِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ خُذْ وَأَعْطِ

Yadan bi yadin saling meletakkan tangannya di dalam majlis dan dikatakan artinya ambillah dan berikanlah.⁴⁸

Pemaknaan ini juga dikuatkan dengan syarh (penjelasan) beliau terhadap hadis dari Mālik ibn Aus :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ، وَعُمُرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa: Dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Thalhab bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan." 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-

⁴⁸ Ahmad bin ali bin hajar abu al-fadil al-atsqalani al-syafi'i, *fath al-Bāri li syarah shahih bukhari* (Beirut: darul ma'rifat) Jus 4 hlm 378.

begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash).⁴⁹

Ibn Hajar memaknai kata “demikian dan demikian” (هَاءَ وَهَاءَ)

sebagai berikut:

اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ

Lafal (demikian dan demikian) itu menunjukkan dipersyaratkannya saling mengambil di dalam majlis, dan inilah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.⁵⁰

Pendapat ibn Hajar dikuatkan oleh Mushtafa al-Bighâ ketika memberikan ta'liq hadis di bawah ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

Rasulullah SAW bersabda: “Kalau “tangan dengan tangan” tidak apa-apa, tetapi jika nasâ' (riba nasi'ah) maka tidak baik”.⁵¹

Mushtafa al-Bighâ mengartikan lafal “yadan bi yadin” (يَدًا بِيَدٍ) sebagai berikut:

(يَدَا بِيَدٍ) يَقْبِضُ كُلُّ مِنَ الْمُتَعَاقِدِينَ الْبَدَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ

“Yadan bi yadin” (يَدًا بِيَدٍ) adalah dua orang yang berakad itu saling mengambil barang satu dengan yang lainnya dalam satu majlis.⁵²

⁴⁹ Muhammad bin ismâil al- bukhari, *shahih al-bukhâri* (beirut: dârul ibnu katsir). Jus 4 hlm 378.

⁵⁰ Ahmad bin ali bin hajar abu al-fadil al-atsqalani al-syafi'i, *fath al-Bâri li syarah shahih bukhari*...Jus 4 hlm 378.

⁵¹ Muhammad bin ismâil al- bukhari, *shahih al-bukhâri*....Jus 3 hlm 55.

⁵² Muhammad bin ismâil al- bukhari, *shahih al-bukhâri*....Jus 3 hlm 55.

b. Asbabul Wurud Hadis

Dalam hadis riwayat imam muslim dalam kitabnya Shahih Muslim tentang redaksi hadis diatas merupakan termasuk dari salah satu bab riba namun tidak dijelaskan didalam syarah yang lain dari asbabul wurud hadis tersebut. Namun mempunyai korelatif terhadap hadis lain yang menceritakan sebab turunnya tentang lafadz *yadan bi yadin* yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا وَائْتِ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِحَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru dari Abu Minhal dia berkata: "Syarik telah menjual perak kepadaku dengan penundaan bayarannya sampai musim haji tiba, kemudian dia memberitahukan kepadaku, lalu sayapun berkata kepadanya, "Ini adalah perkara yang tidak benar." Dia menjawab, "Saya telah menjualnya di pasar, namun tidak ada seorangpun yang mengingkarinya." Akhirnya saya pergi menemui Al Barra bin 'Azib dan menanyakannya, dia lantas menjawab, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, kami biasa melakukan praktek jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda: "Jika itu dilakukan dengan tunai maka tidak mengapa, tetapi jika dengan penundaan maka itu adalah riba." Coba kamu datangi Zaid bin Arqam, karena dia lebih besar usaha dagangannya dari padaku. Lantas saya mendatangnya dan menanyakan hal yang serupa, dan dia juga menjawab seperti itu.⁵³

Hadis tersebut mempunyai hubungan dengan redaksi bahasan pokok hadis diatas yaitu pada perawi muhammad bin hatim dengan

⁵³ Muslim bin al-hajjāj, *Shahih Muslim* (beirut: dārul ikhya' al-turats al-arabi) jus 3 hlm 1212.

matan yang berbeda namun pada maksudnya sama menjelaskan tentang *yadan bi yadin*.

B. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Cash Tempo

1. Redaksi Hadis Riwayat Imam Bukhori Nomor Hadis 1936.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ بَحَاوِرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَحَاوَرَ عَنَّا فَتَحَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ.⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut.

2. Analisis Kualitas Hadis Riwayat Imam Bukhori Nomor Hadis 1936.

a. Analisis Sanad Hadis

1) *Jarh Wat Ta'dil*

a) Abu Hurairah⁵⁵

Nama lengkapnya Abu hurairah Ad-dausy al-yamany

beliau adalah sahabat Rasulullah saw dan *Hafid Al-shahabah* yang *ikhtilaf* di dalam namanya dan nama ayahnya banyak

ikhtilaf ada yang menyebutkan nama ayahnya Abdur rahman

bin sahr ada yang menyebutkan abdur rahman bin ghanam ada

yang menyebut abdur rahman bin 'aid ada yang menyebut

⁵⁴ Muhammad bin ismāil al- bukhari, *shahih al-bukhāri* (beirut: dārul ibnu katsir) jus 1 hlm 595.

⁵⁵ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 75.

abdullah bin āmir, ada yang menyebut abdullah bin amr, ada yang menyebut sakīn bin wadimah, ada yang menyebut sakīn bin hāni, ada yang menyebut sakīn bin māl, ada yang menyebut sakīn bin sahr, ada yang menyebut amir bin abdu syams, ada yang menyebut āmir bin umair, ada yang menyebut barir bin asyraqah, ada yang menyebut abdu nahm, ada yang menyebut abdu syams, , ada yang menyebut ghanam, ada yang menyebut ābid bin ghanam, ada yang menyebut amr bin āmir, ada yang menyebut sa'id bin hāris dan lain-lain . Beliau hidup dikalangan sahabat yaitu madinah dan wafat di madinah pada tahun 57 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi

Abu hurairah sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Sahabat nabi yang mulia, Hāfid dan masyhur.
2	Abu hātim bin hibban al-busty	<i>Tsiqah</i>
3	Al-mizzy	Sahabat rasulullah saw.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Abu hurairah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu tidak diragukan lagi ketersambungan Usamah dengan Rasulullah SAW.

b) Ubaidullah bin Abdullah ⁵⁶

Nama lengkapnya Ubaidullah bin abdullah bin ‘atabah bin mas’ud al-hudzly abu abdillah al-mudny beliau alim fiqih yang buta salah satu 7 ulama’ fiqih dan beliau saudaranya aun bin abdullah bin atabah bin mas’ud. di madinah. Ubaidullah bin abdullah adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabi’in pertengahan di madinah dan wafat di negara tersebut pada tahun 98 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta’dil* perawi Ubaidullah bin abdullah sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah faqih tsabit</i> .
2	Abu hātim al-busty	<i>Tsiqah ma’mun imam</i>
3	Abu zar’ah ar-razi	<i>Tsiqah</i>
4	Ahmad bin abdullah al-ajla	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Ubaidullah bin abdullah adalah seorang tabi’in yang *tsiqah*. *Faqih* dan seorang imam.

c) Muhammad bin Syihab ⁵⁷

Nama lengkapnya Muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdillah bin syihab bin abdillah bin al-hāris bin zahra bin

⁵⁶ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fī asma’ ar-rijāl*, juz 10 hlm 77.

⁵⁷ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fī asma’ ar-rijāl*, juz 9 hlm 36.

kilab bin marrah bin ka'ab bin ghalib al-quraisy al-zahrā abu bakar al-mudnyyang tinggal di syam, al-zubair bin bakār berkata ibunya berasal dari bani dail. Muhammad bin syihab adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabiut thabi'in kalangan pertengahan di madinah dan wafat di negara tersebut pada tahun 124 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Muhammad bin syihab sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib beliau perawi yang <i>Hāfidz faqih Mutqin</i> .
2	Ad-dzahabi	Seorang Tokoh yang alim dari hijaz dan syams
3	As-suyuti	Tokoh yang alim
4	Abu daud as-sajastay	Perawi yang bicarannya bagus

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin syihab adalah seorang tabi'ut tabi'in yang *Tsiqah, Fāqih, hāfidz* dan seorang alim.

d) Muhammad bin Walid ⁵⁸

Nama lengkapnya Muhammad bin al-walid bin āmir al-zubaidy abu al-hudail al-hamasy al-qādy. Muhammad bin al-walid adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabiut

⁵⁸ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 89.

thabi'in kalangan tua yang hidup di negara syam dan wafat di negara tersebut pada tahun 147 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Muhammad bin al-walid sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah tsabit</i> .
2	Ad-dzahabi	Ad-dzahabi berkata beliau seorang tokoh yang alim dan <i>Tsiqah</i>
3	Abu zar'ah ar-razi	<i>Tsiqah</i>
4	Abu bakar al-baihaqi	Abu bakar al-baihaqi berkata dalam kitab al-qada' wa al-qadar dan kitab ma'rifatu sunan wa al-atsar beliau adalah perawi yang <i>tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin al-walid adalah seorang tabiut tabi'in kalangan tua yang *tsiqah*.

e) Yahya bin Hamzah⁵⁹

Nama lengkapnya yahya bin hamzah bin wāqad al-hadramy abu abdir rahman ad-dimsiqi al-batlahi al-qadi sebagian dari ahlu bait lahi. yahya bin hamzah adalah seorang perawi yang hidup pada masa tabiut tabi'in kalangan tua dan wafat di negara tersebut pada tahun 147 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi yahya bin hamzah sebagai berikut :

⁵⁹ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 102.

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah</i>
2	Ad-dzahabi	<i>Tsiqah imam</i>
3	Abu zar'ah ar-razi	<i>Tsiqah</i>
4	An-nasa'i	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa yahya bin hamzah adalah seorang tabiut tabi'in yang *tsiqah*.

f) Hisyam bin 'Ammar⁶⁰

Nama lengkapnya Hisyam bin 'Ammar bin basyir bin maisyarah bin aban al-salami sebagian berpendapat al-dhafiri abu al-walid al-dimsiqi. Hisyam bin 'Ammar adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabi'in pertengahan di madinah dan wafat di negara tersebut pada tahun 98 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Hisyam bin 'Ammar sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	<i>Shaduq</i> (jujur) dalam tokoh yang <i>al-qadim ashah</i>
2	Ad-dzahabi	Beliau seorang seykh dari damaskus, <i>mufti</i> , ahli pidato dan ahli hadis
3	Abu hātim ar-razi	<i>Shaduq</i>
4	Abu hātim bin hibban al-busty	<i>Tsiqah</i>

⁶⁰ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 55.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Hisyam bin ‘Ammar adalah seorang tabiut tabi’in yang *tsiqah*. *Shaduq* (Jujur) dan seorang ahli pidato dan ahli hadis.

g) Muhammad bin Ismail ⁶¹

Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bidadzibah ada yang mengatakan Bardizbah sebagian mengatakan putra dari al-Ahnaf al-Ja’fi Maula Abu Abdillah bin Abi Hasan al-Bukhari al-Hāfid Sāhib al-Shahih.

Banyak ulama berpendapat mengenai *Jarh wa at-ta’dil* terhadap perawi Muslim bin al-Hajāj di antaranya sebagai berikut :

No	Nama ulama	Pendapat
1	Ibnu Hajar al-Atsqolani	Ibnu Hajar al-Atsqolani berkata dalam kitabnya <i>at-taqrib</i> perawi yang <i>tsiqah</i> , <i>hāfid</i> , <i>imam musanif</i> dan alim dengan ilmu fiqh.
2	Ad-dzahaby	Perawi yang <i>tsiqah</i> , <i>hāfid</i> , <i>sāhib al-sāhīh</i> dan berkata dalam kitab <i>tahdzibnya</i> salah satu perawi paling alim.
3	Abu Hātim ar-Razy	Jujur, <i>Tsiqah</i> , <i>hāfid</i> dan mengetahui tentang hadis.
4	Abu Zar’ah ar-Razy	Pendahulu ulama’ kontemporer dalam mengetahui keshahihan.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin Ismail adalah seorang perawi jujur, *tsiqah*, *Imam mushanif*, *hāfid* dan dijuluki dengan *sāhib al-sāhīh*.

⁶¹ al-mizzī. *tahdzib al-kamāl fī asma’ ar-rijāl*, juz 2 hlm 55.

2) Status Sanad

Berdasarkan persyaratan hukum sanad menurut imam bukhari berkata:

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَدَا هِشَامَ بْنِ عَمَارٍ السَّلْمِيِّ وَهُوَ صَدُوقٌ جَهْمِيٌّ كَبِيرٌ فَصَارَ يَتَلَقَّنُ ، رِجَالَهُ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ عَدَا هِشَامَ بْنِ عَمَارٍ السَّلْمِيِّ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بغيره

Sanad-sanadnya hasan dan rijalnya *tsiqah* kecuali perawi Hisyam bin 'ammar al-salami bahwa beliau *shaduf* (Jujur) yang bisa dipercaya dan umurnya sudah lanjut usia dan menerima riwayat hadis tersebut secara lisan. Rijal sanadnya yaitu rijal imam bukhari selain hisyam bin 'ammar al-salami yang riwayatnya telah di ambil berdasarkan perbandingan dengan yang lainnya.

b. Analisis Matan Hadis

1) Tematik Hadis

Berdasarkan analisis matan hadis secara tematik di temukan hadis dari *Kutubus Tis'ah* sebagai berikut :

a) Kitab Shahih Muslim No. Hadis 2922

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِقَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ⁶²

Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abi Muzahim dan Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah mengabarkan kepada kami Ibrahim dia adalah Ibnu Sa'ad, dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, 'Jika seorang yang kesusahan datang kepadamu, maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita.' Kemudian dia bertemu dengan Allah (meninggal), maka Allah pun memberi kemudahan kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah bin 'Utbah telah menceritakan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda seperti hadits tersebut."

b) Kitab Musnad Ahmad bin Hambal No. Hadis 7263

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِقَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ⁶³

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah, dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang suka memberikan hutang kepada manusia, ia berkata kepada pesuruhnya: jika engkau mendatangi orang yang kesulitan maka maafkanlah semoga Allah memaafkan kita, "

⁶² muslim bin al-hajjāj, *shahih muslim* Cet.I (beirut: dārul ikhya' al turats al-arabi) Jus 10 hlm 226.

⁶³ Ahmad bin hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: dārul ikhya' al turats al-arabi) Jus 13 hlm 24.

beliau bersabda: "lalu ia bertemu dengan Allah Azza Wa jalla dan Dia memaafkannya.

2) Status Matan Hadis

a) Analisis *Syadz* tidaknya matan Hadis.

Berdasarkan tematik kitab hadis yang lain Se jauh analisis peneliti yang ketahui, hadis tentang jual beli sistem cash (kontan) ini, lafadz matan hadis tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau tidak bertentangan hadis-hadis yang lain yang satu redaksi dan yang lebih tinggi derajatnya. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat imam bukhari ini tidak mengandung *syadz*.

b) Analisis *Illah* tidaknya matan Hadis.

Se jauh analisis peneliti dapat disimpulkan hadis tentang jual beli sistem Cash Tempo secara tekstual tidak memiliki unsur *illat* dan secara makna tidak bertentangan dengan logika hanya saja mengkhususkan lagi keterangan secara kontesktual riba lainnya dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, indera maupun fakta sejarah. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat imam bukhari ini tidak mengandung *syadz*.

c. Syarah Hadis Riwayat Imam Bukhori Nomor Hadis 1936.

1) Ma'anil Hadis

Dalam kitab *Irsyadus sāri li syarhi bukhari* pada lafadz (كَانَ تَاجِرٌ) (بَدَائِلُ النَّاسِ) di dalam riwayat abi shalih dari abi hurairah menurut imam an-nasa'i sesungguhnya seorang laki-laki tidak melakukan kebaikan sama sekali dan ada seorang pedagang memberikan pinjaman kepada manusia (فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ) maksudnya jika seseorang dalam keadaan kesulitan sang pedagang berkata kepembantunya (karyawan). Pada lafadz (تَحَاوَرُوا عَنْهُ) yang artinya berilah tempo, menurut imam an-nasa'i berkata rasulullah bersabda ambilah perkara yang mudah dan tinggalkanlah perkara sulit dan berilah tempo. Dalam redaksi (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَحَاوَرَ عَنَّا فَتَحَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ) menurut imam an-nasai ketika rusak Allah Swt berkata apakah kamu mengerjakan kebaikan tak pernah? Ia berkata tidak kecuali sesungguhnya ada anak kecil bersamaku.⁶⁴ Dalam kitab mukhtasar shahih imam bukhari di jelaskan bahwa dan pada akhirnya Allah swt memasukkannya seorang tersebut kedalam surga.⁶⁵

2) Asbabul Wurud Hadis

Hadis riwayat muslim ini dalam kitab syarah mukhtasar imam bukhari menjelaskannya dari riwayat abu khudaifah bahwa

⁶⁴ Ahmad bin muhammad bin abi bakar bin abdul malik al-qastalani, *irsyadus sari lisyarhi shahih bukhari*, Cet.7 (Mesir: al-matbaah al-kubra alumriyah) Jus 4 hlm 22

⁶⁵ Abu abdur rahman muhammad nashiruddin, *Mukhtasar Shahih bukhari*, (Ar-riyadh: maktabah al-ma'arif wa-tauzi') Jus 2 hlm 23.

rasulullah saw bersabda malaikat bertemu ruh seseorang dari sebelum kalian kemudian orang tersebut berkata apakah kamu mengerjakan dari sesuatu kebaikan ? dia berakata saya tidak tahu ada yang menyangatakan dia berkata lihatlah kemudian ia berkata saya tidak tahu sesuatu selain aku berada berjualan di dunia dan menyuruh pembantuku unuk melihat seseorang dan berikanlah tempo untuk sesorang yang lagi kesulitan maka ia melihat seseorang yang dalam kesulitan dan saya tanyakan apakah kamu memberikan tempo pembantu berkata maka ia memberikan tempo kepadanya dan didalam riwayat mereka di ampuni dosanya dan dimasukan ke dalam surga.⁶⁶

C. Tinjauan Hadis Tentang Jual Beli Kredit

1. Redaksi Hadis Riwayat Imam At-tirmidzi Nomor Hadis 1152.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.⁶⁷

⁶⁶ Abu abdur rahman muhammad nashiruddin, *Muhkhtasar Shahih bukhari*...Jus 2 hlm 23

⁶⁷ Muhammad bin isa at-tirmidzi, *jāmi' at-tirmidzi* cet 1 (beirut: dārul ikhya' at-turats al-arabi) jus 1 hlm 334.

2. Analisis Kualitas Hadis Riwayat Imam At-tirmidzi Nomor Hadis 1152.

a. Analisis Sanad Hadis

1) *Jarh Wat Ta'dil*

a) Abu Hurairah ⁶⁸

Nama lengkapnya Abu hurairah Ad-dausy al-yamany beliau adalah sahabat Rasulullah saw dan *Hafid Al-shahabah* yang *ikhtilaf* di dalam namanya dan nama ayahnya banyak *ikhtilaf* ada yang menyebutkan nama ayahnya Abdur rahman bin sahr ada yang menyebutkan abdur rahman bin ghanam ada yang menyebut abdur rahman bin 'aid ada yang menyebut abdullah bin amir, ada yang menyebut abdullah bin amr, ada yang menyebut sakin bin wadimah, ada yang menyebut sakin bin hani, ada yang menyebut sakin bin mal, ada yang menyebut sakin bin sahr, ada yang menyebut amir bin abdu syams, ada yang menyebut amir bin umair, ada yang menyebut barir bin asyraqah, ada yang menyebut abdu nahm, ada yang menyebut abdu syams, , ada yang menyebut ghanam, ada yang menyebut abid bin ghanam, ada yang menyebut amr bin amir, ada yang menyebut sa'id bin hāris dan lain-lain . Beliau hidup dikalangan sahabat yaitu madinah dan wafat di madinah pada tahun 57 hijriyah.

⁶⁸ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 75.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi

Abu hurairah sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Sahabat nabi yang mulia, Hāfid dan masyhur.
2	Abu hātim bin hibban al-busty	<i>Tsiqah</i>
3	Al-mizzy	Sahabat rasulullah saw.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Abu hurairah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Untuk itu tidak diragukan lagi ketersambungan Usamah dengan Rasulullah SAW.

b) Abu Salamah bin Abdur rahman⁶⁹

Nama lengkapnya Abu Salamah bin Abdur rahman bin 'Auf al-Qursyi al-zuhri al-mudni sebagian mengatakan Usamah abdullah, sebagian mengatakan Ism'ail dan sebagian mengatakan usamah kinayah (julukan) sa'id. Abu Salamah bin Abdur rahman adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabi'in pertengahan di madinah dan wafat di negara tersebut pada tahun 94 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi

Abu Salamah bin Abdur rahman sebagai berikut :

⁶⁹ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 6 hlm 109.

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah</i>
2	Ad-dzahabi	Salah satu tokoh besar
3	Abu zar'ah ar-razi	<i>Tsiqah</i> , Imam
4	Ahmad bin abdullah al-ajla	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Abu Salamah bin Abdur rahman adalah seorang tabi'in yang *tsiqah* dan seorang imam.

c) Muhammad bin 'Amr ⁷⁰

Nama lengkapnya Muhammad bin 'Amr bin alaqomah bin Waqash Al-laisi abu abdillah sebagian mengatakan abu al-hasan al-mudni. Muhammad bin 'Amr adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabi'in kalangan pertengahan di madinah dan wafat di negara tersebut pada tahun 145 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Muhammad bin 'Amr sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>shaduq</i> (Jujur) dan berkualitas.
2	Ad-daruqutni	Ad-daruqutni menyebut beliau dalam kitab sunannya perawi yang <i>dhaif</i> (lemah)
3	Abu hātim ar-razi	Perawi yang Shalih hadisnya beliau menulis hadisnya dari gurunya

⁷⁰ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 1 hlm 163.

4	Abu hātim bin hibban al-busti	Abu hātim menyebut dalam kitabnya <i>al-tsiqah</i> beliau perawi yang <i>khata'</i> (Salah dalam periwayatan)
---	-------------------------------	---

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin 'Amr adalah seorang tabi'in pertengahan yang *Tsiqah*, *Shaduq* (Jujur) akan tetapi sebagian ulama' berkomentar perawi yang *dhaif* (lemah), *khata'* (Salah dalam periwayatan).

d) 'Ubdah bin Sulaiman⁷¹

Nama lengkapnya 'Ubdah bin Sulaiman Al-kalabi abu muhammad al-kufi sebagian mengatakan namanya abdurrahman dan laqobnya 'Ubdah dan kilab saudaranya paling tua dari qais 'ilan. 'Ubdah bin Sulaiman adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabiut thabi'in kalangan pertengahan di kufah dan wafat di negara tersebut pada tahun 187 hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi 'Ubdah bin Sulaiman sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah tsabit</i>
2	Ad-daruqutni	<i>Tsiqah</i>
3	Abu hatim bin hibbal al-busti	Perawi hadis yang sangat lurus
4	Ahmad bin abdullah al-ajla	<i>Tsiqah</i> dan seorang yang sholih

⁷¹ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 2 hlm 419.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Ubdah bin Sulaiman adalah seorang tabiut tabi'in kalangan tua yang *tsiqah* dan orang soleh.

e) Hannad bin Al-sary⁷²

Nama lengkapnya Hannad bin al-sary bin mushab bin abi bakr bin syabar bin sha'fuq bin 'Amr bin zararrah bin ads bin zaid bin abdullah bin dārim al-tamimi al-darimi abu al-sary al-kufi. Hannad bin al-sary adalah seorang perawi yang hidup pada masa thabiut thabi'in kalangan tua di kufah dan wafat di negara tersebut pada tahun 243hijriyah.

Adapun komentar ulama terkait *Jarh wa al-ta'dil* perawi Hannad bin al-sary sebagai berikut :

No	Nama ulama	Komentar
1	Ibnu abi hajar al-asqolani	Ibnu hajar berkata dalam kitab taqrib perawi yang <i>tsiqah</i>
2	Ad-dzahabi	<i>Hafid</i> dan Zuhud
3	Abu Hātim ar-razi	<i>Shaduq</i> (jujur)
4	Ahmad bin Syuaib Al-nasa'i	<i>Tsiqah</i>

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Hannad bin al-sary adalah seorang thabiut thabi'in kalangan tua yang *tsiqah, Shaduq* dan seorang *Hafid*.

⁷² al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fi asma' ar-rijāl*, juz 1 hlm 286.

f) Muhammad bin Isa.⁷³

Nama lengkapnya Muhammad bin Isa bin surah bin musa bin dzahak ada yang mengatakan Muhammad bin Isa bin yazid bin surah bin al-sakn al-salami abu isa al-tirmidzi al-hāfid sāhib al-shahih.

Banyak ulama berpendapat mengenai *Jarh wa at-ta'dil* terhadap perawi Muslim bin al-hajāj di antaranya sebagai berikut :

No	Nama ulama	Pendapat
1	Ibnu hajar al-atsqolani	Ibnu hajar al-atsqolani berkata dala kitabnya at-taqrib perawi yang <i>tsiqah, hāfid, imam musanif</i> dan alim dengan ilmu fiqih.
2	Ad-dzahaby	Perawi yang <i>tsiqah, hāfid, sāhib al-sāhah</i> dan berkata dalam kitab tahdzibnya salah satu perawi paling alim.
3	Abu hātim ar-razy	Jujur, <i>Tsiqah, hāfid</i> dan mengetahui tentang hadis.
4	Abu zar'ah ar-razy	Pendahulu ulama' kontemporer dalam mengetahui keshahihan.

Dari kesimpulan pendapat ulama diatas bahwa Muhammad bin Ismail adalah seorang perawi jujur, *tsiqah, Imam mushanif, hāfid* dan dijuluki dengan *sāhib al-sāhah*.

2) Status Sanad

Berdasarkan persyaratan hukum sanad menurut imam at-tirmidzi berkata:

⁷³ al-mizzi. *tahdzib al-kamāl fī asma' ar-rijāl*, juz 1 hlm 147.

إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام

Sanad-sanadnya hasan dan rijalnya *tsiqah* kecuali perawi muhammad bin 'Amr al-laisi bahwa beliau *shaduq* (Jujur)

b. Analisis Matan Hadis

1) Tematik Hadis

Berdasarkan analisis matan hadis secara tematik di temukan hadis dari *Kutubus Tis'ah* sebagai berikut :

a) Kitab Sunan Abu Daud No. Hadis 3002

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba.⁷⁴

b) Kitab Sunan An-nasa'i No. Hadis 4553

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu

⁷⁴ abu daud al-sajastani, *sunan abi daud* ce.i (beirut: dārul fikr) jus 2 hlm 582.

'alaihi wa sallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.⁷⁵

c) Kitab Musnad Ahmad bin Hambal No. Hadis 6339

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl-dlahhak bin Utsman dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.⁷⁶

2) Status Matan Hadis

a) Analisis *Syadz* tidaknya matan Hadis.

Berdasarkan tematik kitab hadis yang lain Sejauh analisis peneliti yang ketahui, hadis tentang jual beli sistem Kredit ini, lafadz matan hadis tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau tidak bertentangan hadis-hadis yang lain yang satu redaksi dan yang lebih tinggi derajatnya. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat At-tirmidzi ini tidak mengandung *syadz*.

b) Analisis *Illah* tidaknya matan Hadis.

Sejauh analisis peneliti dapat disimpulkan hadis tentang jual beli sistem Kredit secara tekstual tidak memiliki unsur *illat*

⁷⁵ an-nasa'i, *sunān al-nasa'i al-sughrā* cet. ii (halb: maktabah al-matbu'ah al-islamiyah) jus 2 hlm 582.

⁷⁶ ahmad bin hambal, *musnad ahmad bin hambal*, cet. i (beirut:dārul ikhya al-turats al-arabi) jus 11 hlm 351.

dan secara makna tidak bertentangan dengan logika hanya saja mengkhususkan lagi keterangan secara kontekstual riba lainnya dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, indera maupun fakta sejarah. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan hadis riwayat imam bukhari ini tidak mengandung *syadz*.

3. Syarah Hadis Riwayat Imam At-tirmidzi Nomor Hadis 1152.

a. Ma'anil Hadis

Dari hais diatas riwayat abu hurairah diatas tentang rasulullah saw melarang (عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan: maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang: Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata: Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang: Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga

sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.⁷⁷

b. Asbabul Wurud Hadis

Sejauh analisis penulis tidak ditemukan asbabul wurudnya, disamping itu tidak seluruh hadis memiliki asbabul wurudnya sehingga berimplikasi terhadap sifatnya umum atau khusus. Dengan begitu ada seseorang memahami hadis secara tekstual ada yang memahami secara kontekstual.⁷⁸

D. Pendapat Ulama' Muhaditsin Dan Tokoh Terhadap Tinjauan Hadis Bisnis Marketing.

Berdasarkan analisis hadis tentang tinjauan hadis-hadis yang mempunyai korelasi (hubungan) terhadap bisnis di *marketing* khusus pada perusahaan Cv. Surya Gemilang Motor membaginya dengan analisis hadis dan tokoh sebagai berikut:

⁷⁷ Muhammad bin isa at-tirmidzi, *Jāmi' at-tirmidzi* cet 1 (beirut: dārul ikhya' at-turats al-arabi) jus 1 hlm 334.

⁷⁸ Suryadi, *Metode kontemporer memahami hadis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm 2.

1. Jual Beli Sistem Cash

Imam As-syafi'i berpendapat *Jawaz* (Boleh) dalam sistem jual beli dengan *Yadan biyadin* (Cash/Kontan) dengan catatan harus tetap dengan syarat-syarat jual beli.⁷⁹

Abu Hanifah berpendapat jika transaksi *yadan biyadin* disamakan, *dahab bi al-dahab* (emas dengan emas), dinar dengan dinar, dirham dengan dirham maka hukumnya haram.⁸⁰

Dalam riwayat Muslim juga disebut bahwa Ibn Abbas ketika dikonfirmasi oleh Sa'id Al Khudri mengatakan, "aku tidak pernah mendengar hal tersebut dari Rasulullah dan tidak pula aku temukan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan tentu kamu (Abi Sa'id al-Khudry) lebih tau tentang Rasulullah, adapun penjelasan di dalam Al-Qur'an tentang masalah tersebut tidak pernah saya dapatkan". Ibn Abbas menegaskan bahwa Abi Sa'id al-Khudry lebih paham tentang Rasulullah karena beliau bergaul lebih lama bersama Rasulullah dibandingkan Ibn Abbas. Melalui riwayat ini kita juga dapat memahami bahwa keduanya Ibn Abbas dan Abu Sa'id al-Khudry sepakat hukum syariat harus dilandaskan pada al-Qura'n dan Sunnah Rasulullah tidak yang lain.

Dalam riwayat ini disebutkan dengan redaksi لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ dalam beberapa periwayatan yang lain misalnya dalam riwayat Muslim dari Atha', dari Ibn Abbas menggunakan redaksi إِنَّمَا الرَّبُّ فِي النَّسِيئَةِ yang Hanya saja

⁷⁹ seykh muhammad al-syadzili al-nafir, *al-mu'lam bi fawaidi muslim*, cet ii (jazair:al-muassasah al-wathaniyah,1988) jus 2 hlm 316.

⁸⁰ dr. yahya isma'il, *syarah shahih muslim lil qādi iyādu al-musammā ikmalul mu'limibi fawaidi muslimi*, (mesir:dāru' wafa' lil thab'ah wa al-nasir,1998) jus 5 hlm 621.

riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abi Nadhrah, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang *الصَّرْفُ* atau membeli emas dengan bayaran perak dan sebaliknya, Ibn Abbas kemudian menjawab, "apakah jual beli tersebut kontan?" Jika iya maka tidak masalah. Riwayat serupa juga disampaikan dari Ibn Umar. Tetapi dalam riwayat lain Abi Sa'id al-Khudry mengharuskan dalam *الصَّرْفُ* tidak cukup hanya dengan kontan, tetapi juga harus ada keseimbangan, jika ada kelebihan salah satu pihak maka itu riba. Kemudian perkataan Abi Sa'id tersebut dibantah dengan mengajukan pendapat Ibn Abbas dan Ibn Umar yang mencukupkan dengan syarat kontan saja, Abi Sa'id kemudian menjawab bahwa ia sendiri pernah bertanya hal tersebut kepada Ibn Abbas tetapi Ibn Abbas tidak menyukai praktek tersebut.

Jual beli al-Sharf sendiri mengharuskan adanya dua syarat, pertama, tidak ada penundaan bayaran melainkan harus kontan baik dua komoditas dalam jual beli tersebut sama jenisnya ataupun tidak. Kedua, harus seimbang tidak boleh ada kelebihan nilai pada salah satu pihak jika komoditas itu berjenis sama, ini menurut pendapat jumhur. Sedangkan Ibn Umar dan Ibn Abbas mencukupi dengan syarat kontan saja. Meskipun Ibn Umar kemudian mengubah pendapat beliau tersebut.

Kesimpulannya pada masalah ini terdapat dua simpulan berbeda antara perkataan Abi Sa'id al-Khudry yang mengharuskan adanya

keseimbangan nilai dengan riwayat Usamah bahwa Ibn Abbas mencukupi dengan syarat kontan sehingga beliau mengatakan riba itu hanya terjadi pada jual beli nasia'h.

Para ulama sepakat bahwa riwayat Usamah itu Shahih, tetapi ada perbedaan pendapat bagaimana mengkompromikan kontradiksi yang terjadi dengan perkataan Abi Sa'id al-Khudry.

Ada yang berpendapat bahwa Pendapat Abi Sa'id al-Khudry itu statusnya mansukh, namun ketentuan mansukh tidak bisa ditetapkan dengan mengandalkan kemungkinan saja. Ada juga yang melakukan kompromi bahwa yang dimaksud dengan لَا الرَّبَا yang diucapkan oleh Ibn Abbas adalah riba yang berat yang sangat diharamkan dan pelakunya dijanjikan azab yang keras adalah riba pada nasia'h (pertambahan nilai pada jual beli angsuran) Sedangkan jika bukan nasia'h tetapi kontan tidak ada riba yang berat, tetapi tetap ada riba jika ada ketidak seimbangan nilai seperti penjelasan Abi Sa'id al-Khudry akan tetapi bukan riba yang berat yang umum terjadi pada jual beli nasia'h. Misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan "tidak ada ulama lain di negeri ini selain si Zaid, padahal kenyataannya masih ada ulama lain di sana hanya saja itu maksudnya tidak ulama yang paling alim di negeri ini selain Zaid, sepadan dengan perkataan Ibnu Abbas tidak ada riba kecuali pada nasia'h artinya riba terbesar terjadi pada jual beli semacam itu.

al-Thabary berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada riba kecuali pada nasia'h dalam riwayat Usamah berlaku pada jual beli

dua hal yang tidak sejenis, adapun jika terjadi kelebihan pada jual beli meskipun ia Kontan maka itu riba. Ini merupakan jalan keluar untuk mengkompromikan riwayat Usamah dan perkataan Abi Sa'id.

Dalam diskusi yang terjadi di antara Abi Sa'id, Ibn Abbas dan Ibn Umar kita dapat belajar bahwa para ulama selalu berdiskusi tentang sesuatu, mereka mengajukan pendapat mereka masing-masing dan jika ada ikhtilaf di antara mereka mereka akan kembali pada apa yang mereka sepakati (ijtima') selain itu Ibn Abbas juga menghormati yang lebih dewasa yaitu dengan mengakui bisa saja Abi Sa'id al-Khudry yang lebih tua darinya mengetahui lebih banyak perkataan Rasulullah dibandingkan dirinya.⁸¹

2. Jual Beli Sistem Cash Tempo

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas di antara *عَشْرَةَ* atau orang yang berkecukupan dengan *عَشْرَةَ* atau orang kesulitan. Ada yang mengatakan orang cukup adalah uang memiliki minimal persediaan makanan untuk dia dan orang yang dinafkahiya. al-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rawahah mengatakan bahwa orang cukup itu adalah yang memiliki 50 dirham atau memiliki makanan pokok senilai dengan itu.

Adapun imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah kepemilikan sesuatu itu tidak bisa dijadikan ukuran, karena orang yang hanya memiliki satu dirham bisa dianggap cukup karena memiliki usaha atau pekerjaan

⁸¹ ahmad ibn 'ali ibn hajar al-'asqalany, *fathul barri*, jilid 4, (riyadh: maktabah al-salafiyah, 1987), jus 4 hlm 382.

yang layak, sebaliknya orang yang memiliki seribu dirham pun belum tentu dapat dianggap orang cukup kalau ia memiliki tanggungan yang lebih besar dari itu. Oleh karena itu, batasan antara orang cukup dan dalam kesulitan dikembalikan pada penilaian 'urf.

Makna dari رغبص disini mencakup memberikan tangguh masa pembayaran atau menganggapnya lunas atau anjuran agar selalu menagih hutang piutang dengan cara yang baik.

Hadis ini dan beberapa hadis sebelumnya mengajarkan kita bahwa sebuah kebaikan yang besar juga dapat menghapuskan kesalahan yang besar. Sebuah kebaikan juga berlaku pada orang yang memerintahkannya meskipun ia tidak dalam keadaan mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan sesuatu yang umum dinilai sebagai kebaikan sejak sebelum syariat kita diturunkan maka agama juga menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kebaikan.⁸²

3. Jual Beli Secara Kredit.

Abi Salamah yang disebut dalam sanad hadis ini adalah Abdullah bin Abdurrahman Ibn 'Auf, salah satu dari tujuh ahli fiqih Madinah. Salah satu bentuk dua akad misalnya mengatakan, "aku jual padamu dengan harga seribu, atau seharga dua ribu jika diangsur sampai satu tahun. Maka pilihlah diantara dua tawaran tersebut maka aku akan menyetujuinya". Maka ini merupakan sesuatu yang bāthil karena adanya ketidakjelasan harga.

⁸² ahmad ibn 'ali ibn hajar al-'asqalany, *fathul barri*, jilid 4, (riyadh: maktabah al-salafiyah, 1987), jus 4 hlm 382.

Ibn Rif'ah menukilkan ada perkataan ulama yang mengatakan pada contoh kasus di atas jadi masalah jika ketidakjelasan tersebut berlanjut pada Qabul, Adapun jika pembeli menyatakan Qabul dengan spesifik misalnya ia menjawab, "saya terima dengan harga dua ribu tapi diangsur", maka akad ini hukumnya sah. Namun perkataan di atas yang diantaranya dikatakan oleh imam Ghazali perlu dikritisi karena sebuah akad sendiri itu sudah batal jika adanya ta'liq atau menggantungkan pada pilihan lain sehingga spesifikasi akad menjadi tidak jelas. Penjelasan dengan kasus seperti di atas terhadap hadis ini diantaranya disampaikan oleh imam Syafi'i dalam kitab al-Risalah. Beliau juga memberikan contoh yang lain misalnya: "aku jual budak ini kepadamu dengan harga seribu jika kamu bersedia menjual rumahmu kepada ku". Artinya jika telah tetap penjualan budakku pada mu pada terjadi pula persetujuanmu untuk menjual rumahmu padaku. Akad seperti ini juga bathil karena ada syarat di dalam akad. Penetapan syarat dapat membatalkan akad kecuali dengan adanya ketentuan khusus. Maka si penjual harus mengulangi tawaran akadnya atau memilih memberlakukan tawaran paling murah, jika dalam dua contoh di atas adalah tawaran dengan harga seribu atau tawaran tanpa keharusan si pembeli untuk menjual rumahnya pada penjual.

Al-Khathaby berkata bahwa tidak ada ulama yang berhukum dengan keterangan zhahir hadis di atas, kemudian menshahihkan harga terendah diantara dua tawaran harga itu kecuali sebuah riwayat yang disandarkan pada imam Auza'iy dan ini adalah pendapat yang fasid. Bisa

jadi maksud dari dua akad adalah melakukan dua akad sekaligus pada satu barang. Misalnya seseorang melakukan jual beli pesanan dengan harga satu Dinar pada satu keranjang gandum, pesanan gandum itu akan diterima satu bulan ke depan. Lalu satu bulan kemudian, si pembeli meminta gandum tersebut, maka si penjual berkata, "jual saja satu keranjang gandum yang engkau pesan padaku dengan harga dua keranjang gandum, nanti akan aku serahkan dua keranjang itu setelah dua bulan" ini merupakan bentuk dari dua jual beli karena apa yang dijual pada jual beli kedua sudah termasuk pada jual beli pertama. Maka dalam hal ini dikembalikan sebagai mana akad jual beli yang pertama. Jika tetap diteruskan maka akan terjadi riba karena telah melakukan jual beli satu keranjang gandum dengan bayaran dua keranjang gandum dengan tempo, sebelum membatalkan jual beli pesanan yang pertama. Ini jelas merupakan riba karena adanya ketidak seimbangan.⁸³

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fiqh.

⁸³ ibn ruslan, *syarah sunan abi dawud*, jilid 14, (beirut: dar al-falah, 2016), hlm 374-375.

Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga. Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

a. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْؤَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۚ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَانْتَهَى ۚ فَلَهُ ۚ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah*

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(QS. al-Baqarah/2: 275).⁸⁴

Wajh al-istidlal ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang mentakhshis-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba.

Munaqasyah al-adillah terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba.

Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.⁸⁵

Hukum keharamannya juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عن أبي ريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع بعيتين في بيعو فلو أو كسهما أو الربا (رواه أبو داود)

⁸⁴ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim: Tahfiz Junior*, ditahsis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (Bandung:Cordoba, 2018), 47.

⁸⁵ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas,1985), 111.

Artinya: *Barangsiapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba (HR. Abu Dawud).*⁸⁶

Rasulullah saw. pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra.:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه الترمذی)

Artinya: *Rasulullah saw. pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa) (HR. Al-tirmidzi).*

Wajh al-istidlal dari hadis di atas adalah mereka yang mengharamkan jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan hadis di atas. Mereka berkitab bahwa maksud hadis tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit.⁸⁷

Munaqasyah al-adillah terhadap hadis tersebut bahwa jumhur ulama justru membolehkannya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkannya jual beli. Sebab yang dijadikan rujukan utama oleh mereka yang mengharamkan jual beli kredit ialah riwayat pertama yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Padahal sudah dimaklumi bahwa

⁸⁶ Imam al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Kitabul Buyu', No. 3461, Jilid 3), di-tahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Mekkah: Dar al-Baz, t.th.), 274.

⁸⁷ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, 30.

dalam sanad riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan ulama hadis.

Jadi hadis-hadis *bai'atain fi bai'atin* yang terkenal itu, tidak dapat dijadikan hujjah. Andaikata riwayat Abu Hurairah yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *infirad* dapat dijadikan *hujjah*, tentu maksud dan pengertiannya tentu tidak menjadi ajang perselisihan ulama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Ruslan yang nengecam orang yang beralasan dengan dengan hadis tersebut. Sebab inti hadis di atas melarang dua penjualan atas satu produk, yaitu yang berkata bahwa, kalau kontan dengan harga sekian dan kalau kredit dengan harga sekian. Kecuali, apabila pihak penjual sejak awal sudah mengatakan ,dijual secara kredit saja dengan harga sekian', sekalipun dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Padahal orang-orang yang berpegang teguh pada riwayat Abu Hurairah ini melarang jual beli dengan kredit juga. Sementara riwayat di atas tidak bermaksud demikian. Jadi hadis ini dijadikan rujukan untuk menghukum haramnya jual beli dengan kredit, kurang tepat.⁸⁸

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan maksud larangan dalam hadis tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya

⁸⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V (Riyadh: al-Risalah al-Ammah li al-Darat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta', t.th.), hlm 249-250

sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi).⁸⁹ Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan harga cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba. Syaikh al-Albani memberikan nasehat terkait perkara jual beli kredit ini:

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsih*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka.⁹⁰

Munaqasyah al-adillah terhadap hadis di atas bahwa sangat dimungkinkan dalil tersebut bukan merupakan rushshah terhadap pembahasan ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis di atas, yang antara lain:

Imam Turmudzi berkata setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, “Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan diatas satu produk ialah seorang penjual mengatakan ,saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit.”

⁸⁹ As-Syaikh Nashirudin al-Albani, *As-Shahihah*, Jilid V (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), hlm 326.

⁹⁰ As-Syaikh Nashirudin al-Albani, *As-Shahihah*, Jilid V, hlm 326.

Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa. Imam Syafi'i mengatakan, 'Yang dimaksud dengan larangan Nabi saw., mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, 'saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu. Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih.'⁹¹

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari hadis tersebut bukanlah mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang dipahami oleh orang yang mengharamkannya, melainkan mengenai jual beli'inah, yang maksudnya adalah larangan mengumpulkan dua akad dengan maksud lepas dari riba. Seperti seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah.⁹²

b. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan

⁹¹ Abu Isa Surah bin Isa, *Sunan Turmudzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turatsal-Arabi), hlm 533-534.

⁹² Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, 52.

sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (al-fakhisy sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Alquran, sunnah dan qiyas. Semua ayat Al-quran yang menghalalkan bai' dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah/2: 275).⁹³

⁹³ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm 47.

Wajh al-istidlal dari ayat di atas, bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual belipada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keumuman ayat di atas. Hukum syar'i juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.⁹⁴

Munaqasyah al-adillah dari ayat di atas adalah keumuman ayat di atas yang membolehkan jual beli secara umum sangat mungkin sekali untuk ditakhshiskan. Bisa saja jual beli yang pada dasarnya halal berubah menjadi haram. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al-Baqarah/2: 282).⁹⁵

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu pembayaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih penulis yang mereka sukai, sehingga si penulis tidak akan mengurangi atau menambah jumlah utang-piutang tersebut. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli. Firman Allah swt.:

⁹⁴ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 29.

⁹⁵ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. al-Nisa/4: 29).⁹⁶

Sunnah Nabi saw Adapun hadis-hadis dan atsar yang membolehkan jual beli dengan kredit dengan tambahan harga pada selain sil'un ribawiyah sangat banyak, di antaranya:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرُّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

Wajh al-istidlal hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan jual beli kredit dengan orang Yahudi dengan berhutang dan pembayarannya dilakukan kemudian.

Munaqasyah al-adillah, bahwa memang hadis tersebut menunjukkan bolehnya jual beli dengan harga yang ditanggihkan namun tidak ada tandatanda kebolehan tambahan harga. Apa yang

⁹⁶ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), Al-Qur'an Al-Karim, 83.

pernah dilakukan Nabi itu bukanlah dalam konteks jual beli utang dengan penambahan harga. Antara harga kontan dengan utang tidak ada perbedaannya, hanya saja Nabi melakukan jaminan dengan cara menggadaikan baju besinya untuk sementara waktu.

فبما روى أنو عليو الصلاة والسلام : أمر عب الله بن عمرو بن العاص أن يجهز ف ان يشري البعير بالبعير ا أجل.

Artinya: Hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi, bahwasanya Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Amar bin Ash ra. supaya membekali pasukan perangnya dengan onta yang kuat, dengan cara membeli satu ekor onta secara kredit dibayar dengan dua dua onta.

Wajh al-istidlal-nya adalah bahwa Abdullah bin Amar bin ‘Ash pernah membeli seekor onta secara kredit, kemudian dia membayarnya dengan dua ekor onta, ini merupakan perbuatan sahabat Nabi, dan Nabi sendiri tidak mengingkarinya.

Munaqasyah al-adillah terhadap dalil tersebut bahwa sanad hadis ini yaitu Muhammad bin Ishaq adalah orang yang dipertentangkan tentang keadilannya. Kemudian hadis tersebut juga sangat bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Samirah, bahwasanya Nabi saw melarang jual beli hewan dengan hewan dengan ditanggungkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. katanya, bahwa tatkala Nabi saw., memerintahkan agar bani Nadhir diusir dari Madinah, datanglah kepada Nabi saw., beberapa orang di antara mereka, lalu berkata: Sesungguhnya kami mempunyai banyak tanggungan hutang yang belum dilunasi. Maka, jawab Nabi saw.:

ضعوا و عاجلوا (رواه الدراقطني)

Artinya: Tinggalkanlah (harta bendamu) dan segeralah berangkat (HR al- Daruqutni)

Begitu juga jika ditilik dari sudut qiyas, ia termasuk jual beli yang disyariatkan Allah, misalnya sama dengan jual beli salaf.

c. Hukumnya Tafshil (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas.⁹⁷

Syaikhul Islam Muftil Anam Ahmad bin Abdul Halim yang dukenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, berkata: „Saya pernah ditanya perihal seseorang yang perlu kepada pedagang kain. Ia berkata kepada pedagang kain tersebut, „juallah kepada saya sepotong kain ini!‘ Jawab si pedagang, saya membeli kain ini tiga puluh real dan tidak akan saya jual, melainkan dengan harga lima puluh real secara kredit‘. Apakah jual beli yang demikian itu boleh atau tidak?‘ Saya jawab, bahwa pembeli terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pembeli membeli barang dengan tujuan untuk dimanfaatkan sendiri, misalnya

⁹⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo, op. cit., h. 32.

untuk dimakan, diminum, dikenakan dan sebagainya. Kedua, dengan tujuan untuk diperdagangkan. Bagian pertama dan kedua di sini sama-sama boleh berdasarkan ayat Alquran, hadits shahih dan ijma' ulama, sebagaimana tertera dalam firman Allah swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS al-Baqarah/2: 275).⁹⁸

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu... (QS al-Nisa/4: 29).⁹⁹

Bentuk perdagangan di atas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si Fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. Ketiga, pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar

⁹⁸ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 47.

⁹⁹ Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 83.

untuk membayar hutang. Maka jual beli ini terlarang. Jika keduanya sepakat agar pihak pemberi mengembalikan barang yang dibeli si penjual, maka inilah yang disebut dengan bai'atain fi bai'atin yang dilarang Nabi saw.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Muhammad Abdurrahman Qasim, *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 498-500.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bisnis *Marketing* Honda Surya Gemilang Motor merupakan aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa otomotif yang terdiri dari merk sepeda motor honda. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan.
2. Dalam strategi sistem penjualan dan bisnis *Marketing* otomotif di Jember hampir sama dengan penjualan *marketing* di dealer lainnya. *Marketing* yang melakukan penjualan produk kebanyakan adalah menggunakan penjualan *online* dan *offline* sesuai strategi di dealer Cv. Surya Gemilang Motor.
3. Bisnis *Marketing* Cv.Surya Gemilang Motor Ini di tinjau dari segi hadis, peneliti menggunakan hadis-hadis jual beli yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam kegiatan *marketing* untuk memproses jual beli, *marketing* memberikan informasi kepada konsumen untuk membeli sepeda motor dengan membelinya dengan *cash* (tunai/Kontan) dan *Kredit* (cicilan/angsuran). Dalam landasan pembelian *cash* tidak menjadi persoalan karena sudah jelas pembelian secara kontan tidak akan

menimbulkan riba dalam artian calon pembeli sudah terjadi transparansi antara *marketing* dan konsumennya. dalam hal penjualan di Cv. Surya Gemilang Motor sangat jelas dan resmi, penjualan dalam *marketing* dalam menawarkan suatu produk *marketing* menggunakan katalog atau barang rill di tunjukan ke pihak nasabah yang membeli secara kontan atau tunai di awal dan menjelaskan kriteria unit sepeda motor dengan detail tidak ada kecacatan barang atau unit yang masih *inden* (Pemesanan). Para ulama' ikhtilaf dalam pembelian sepeda motor melalui sistem kredit. Sedangkan mekanisme operasional pembelian secara kredit di dealer harus melewati *leasing*. Alternatif lain bagi *marketing* mengarahkan konsumen ke pihak *leasing*. Salah satunya *leasing* FIF yang menggunakan prinsip jual beli konvensional dan *syariah*. Dalam FIF *syariah* yang menggunakan akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual mengutarakan dengan jelas kepada pembeli berapa harga jual dan berapa margin objek jual beli sehingga menjadi transparansi. Apabila terjadi saling menyetujui (anatradin), maka dengan syarat dan rukun yang telah di penuhi, barulah dapat terjadi jual beli.

B. Saran

Dalam penelitian ini masih banyak unsur –unsur yang perlu dibahas dan dikembangkan kembali sehingga masih menyisakan bidang-bidang yang belum terbahas dan membawa kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji lebih luas lagi tentang bisnis Marketing Honda Cv. Surya Gemilang Motor. Dan semoga penelitian ini dapat memberikan khazanah baru bagi

wacana keislaman, khususnya dalam mematuhi suatu hadis yang digunakan sebagai wacana maupun landasan dalam keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- abdullah, yatimin. (2006). *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta : amzah.
- agama ri, kementrian. (2012). *al-qur'an terjemahnya*. bandung: pt sinergi pustaka indonesia.
- amin, 1a. Riawan. (2010). *menggagas manajemen syariah teori dan praktik the celestial management*. jakarta: penerbit salemba empat.
- muhammad dan fathoni, r. Lukman. (2002). *visi al-qur'an tentang etika dan bisnis*, Jakarta: penerbit salemba diniyah.
- Al-bukhari, Al-imam abu abdullah muhammad bin ismail. (1992). *shahih bukhari*. Jilid III, terj. Achmad sunarto. semarang: cv. asy syifa.
- Kotler, Philip. (2002). *manajemen pemasaran*. Indonesia: pt macanan jaya cemerlang.
- Asri, marwan. (1991). *marketing*. Yogyakarta: upp-amp yknpn.
- Penyusun, tim. (2014). *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember:stain jember press.
- kamus besar bahasa indonesia*. (1995). Jakarta: balai pustaka.
- Yusanto,muhammad ismail dan widjajakusuma, muhammad karebet. (2002). *menggagas bisnis islami*. Jakarta: gema insani press.
- Ash-shiddieqy, muhammad hasbi. (1996). *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: gaya media pratama.
- Hatsim,ahmad umar. (1984). *Awâ'id Usûl Al-hadîts*, Beirut: dar al-kitâb al-'arabi.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan r&d*. bandung: alfabeta.
- moh, kasiram. (2010). *Metodologi Penelitian*, : Yogyakarta: sukses offset.
- moeleong, lexy j. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : pt remaja rosdakarya.

- Mardiah, auliya ul. (2018). *Marketing Syariah Perspektif Syakir Sula*. Skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sumatera utara medan.
- Sasongko, fusthathul nur. (2019). *Sistem Multivel Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada Pt. Moment Global*. Skripsi: universitas islam negeri sunan ampel fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata islam program studi hukum ekonomi syariah surabaya.
- Susanti, siti. (2010). *Analisis Strategi Pembiayaan Sepeda Motor Pt. Federal Internasional Finance (f.i.f) Ditinjau Dari Perspektif Islam*. Skripsi: fakultas syariah dan hukum program studi muammalat uin syarif hidayatullah jakarta.
- Perwiratama, yonas. (2010). *Sistem Jual Beli Kredit Di UD. Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi: fakultas hukum dan fakultas agama islam universitas muhammadiyah surakarta.
- Al-naisāburi, muslim bin al-hajāj abu al-hasan al-qusyariy. *Al-musnad Al-shahīh Al-mukhtasar*, Beirut: Dārul Ikhyā' Al-turats Al-arabi.
- Al-mizzi. *Tahdzib Al-kamāl Fī Asma' Ar-rijāl*. Beirut: Mu'assasah Ar-risalah.
- Sualimān, abu daud, *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah Al-'asriyah.
- Al-qozuwiny, Ibnu Majāh Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dārul Ikhyā' Al-kutub Al-arobiyah.
- Al-darimy, Abu Muhammad Bin Abdullah Bin Abdu Al-rahman Bin Al-fadhal Bin Bahram Bin Abdu Al-somad. (2000). *Sunan Ad-darimi*. Beirut: dārul mughni li al-nasir w al-tauzi'.
- Al-sayaibany, abu abdillah ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad. (2001). *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-risalah.
- Az-zuhaili, Wahbah. (1418). *Tafsir Al-munir Fi Al-'aqidah Wa As-syari'ah Wa Al-manhaj* Damaskus: dar al-fikr al-mu'ashir.
- Al-qurthubi, Syamsuddin. (1964). *Al-jami' Li Ahkam Al-quran*. Kairo: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah.
- Millah, hayatul. (2015) *Takhrij Hadist Tentang Riba*. Karya Ilmiah; Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan.
- Manzhur, ibnu, *lisan al-arab*, jilid 7. Beirut: dar al-fikr.

- Sabiq,Sayyid. (1971). *Fiqh Al-sunah*. Beirut: dar al-kutub al-arabi.
- Suhendi,hendi. (2002). *Fiqh Muamalah* Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusyd,Ibnu. *Bidayah Al-mujtahid Wa nihayah Al-muqtashid*. Beirut: dar al-ihya al-kutub al 'arabiah.
- Muhammad,Al-amien Ahmad Al-hajj. (1998). *Hukm Baiy' Bit Al-aqsith*. Terj. ma'ruf abdul jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bin Al-hajjāj, Muslim, *Shahih Muslim*. Cet.I Beirut: Dārul Ikhya' Al-turats Al-araby.
- Bin Hambal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal* Cet.1. Beirut: Dārul Ikhya' Al-turats al-arabi.
- Al- bukhari, Muhammad Bin Ismāil. *Shahih Al-bukhāri*. Beirut: Dārul Ibnu Katsir.
- At-tirmidzi, Muhammad Bin Isa. *Jāmi' At-tirmidzi*. Cet 1. Beirut: Dārul Ikhya' At-turats Al-arabi.
- Al-sajastani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud* Cet.1. Beirut: Dārul Fikr.
- An-nasa'i, *Sunān Al-nasa'i Al-sughrā* Cet. Ii. Halb: Maktabah Al-matbu'ah Al-islamiah.
- Al-nafir, Seykh Muhammad Al-syadzili. *Al-mu'lam Bi Fawaidi Muslim*. Cet.II. Jazair:al-muassasah al- wathaniyah.
- Isma'il, Dr. Yahya, *Syarah Shahih Muslim Lil Qādi Iyādu Al-musammā Ikmalul mu'limi bi Fawaidi Muslimi*. (1998). Mesir:Dārul Wafa' Lil Thab'ah Wa Al-nasir.
- Al-'asqalany, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. (1987). *Fathul Barri*. Jilid 4, Riyadh: Maktabah Al-Salafiyah.
- Ruslan, Ibn. (2016). *Syarah Sunan Abi Dawud*., Beirut: Dar al-falah.
- Setiawan,Iwan dan Subagio,Agus. (2018). *Al-Qur'an Al-Karim Tahfiz Junior, ditahsis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*. Bandung:Cordoba.

Qureshi, Anwar Iqbal. (1985). *Islam Dan Teori Pembungaan Uang*. Jakarta: Tintamas.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*. Riyadh: al-Risalah al-Ammah li al-Darat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta'.

Al-Albani, As-Syaikh Nashirudin, *As-Shahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Yanggo, Chuzaimah Tahido. (1999). *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah).

Qasim, Muhammad Abdurrahman. *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah* Beirut: Dar al-Fikr.

MEDIA APLIKASI DAN WEB

Jawami' al-Kaleem

Haditssoft

Kamus Bahasa Arab V3.0

Maktabah Syamilah 2015

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Faizin

NIM : U20162021

Prodi/Fakultas: Ilmu Hadis/Ushuluddin Adab Dan Humaniora

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Metode Bisnis Perspektif Hadis (Studi *Living* Hadis Pada Bisnis Marketing Delaer Honda Cv. Surya Gemilang Motor Di Jember**” Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Februari 2021

Saya Yang Menyatakan




Akhmad Faizin

NIM. U20162021

IAIN JEMBER


LAMPIRAN I

Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara Cash Riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim Nomor Hadis 2992




LAMPIRAN II

Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara Cash Tempo Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari Nomor Hadis 1946



LAMPIRAN III

Skema Sanad Hadis Tentang Jual Beli Secara kredit Riwayat Imam At-tirmidzi dalam kitab Jami' At-tirmidzi Nomor Hadis 1152



LAMPIRAN V

KEGIATAN PENELITIAN

A. PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

- a) Sistem bisnis marketing honda Surya Gemilang Motor
- b) Mekanisme pembelian unit sepeda motor di dealer Cv. Surya Gemilang Motor
- c) Mekanisme pembelian cash di dealer Cv. Surya Gemilang Motor
- d) Mekanisme pembelian cash tempo di dealer Cv. Surya Gemilang Motor
- e) Mekanisme pembelian kredit di dealer Cv. Surya Gemilang Motor
- f) Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan transaksi jual beli sepeda motor di dealer Cv. Surya Gemilang Motor.

2. PEDOMAN WAWANCARA

- 1) PIC (Pimpinan Cabang)
 1. Bagaimana sejarah awal mula marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor di jember?
 2. Bagaimana metode bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?
 3. Bagaimana mekanisme penjualan dan pembelian sepeda motor type honda di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?
 4. Bagaimana status kehalalan dan legalitas perusahaan di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

5. Bagaimana peran PIC dalam bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

2) Koordinator Marketing

1. Bagaimana sejarah awal mula marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor di jember?

2. Bagaimana metode bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

3. Bagaimana mekanisme penjualan dan pembelian sepeda motor type honda di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

4. Bagaimana status kehalalan dan legalitas perusahaan di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

5. Bagaimana peran Koordinator Marketing dalam bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

3) Marketing

1. Bagaimana sejarah awal mula marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor di jember?

2. Bagaimana metode bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

3. Bagaimana mekanisme penjualan dan pembelian sepeda motor type honda di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

4. Bagaimana status kehalalan dan legalitas perusahaan di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?

5. Bagaimana peran dalam bisnis marketing di dealer Cv. Surya Gemilang Motor?
- 4) Konsumen
1. Mengapa memilih membeli sepeda motor cash di dealer Cv Surya Gemilang Motor?
 2. Mengapa memilih membeli sepeda motor cash Tempo di dealer Cv Surya Gemilang Motor?
 3. Mengapa memilih membeli sepeda motor Kredit di dealer Cv Surya Gemilang Motor?

B. DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

NO	TANGGAL	NARASUMBER	KETERANGAN
1	7 November 2020	Afan Aftoni S,E.	Pimpinan Cabang
2	3 November 2020	Muhammad Faisal S,E.	Koordinator Marketing
3	5 November 2020	Metri Murdiana	Marketing
4	13 November 2020	Bapak Ipin Curah Takir	Nasabah Cash
5	15 November 2020	Bapak Mega	Nasabah Cash Tempo
6	21 November 2020	Bapak Untung	Nasabah Kredit

IAIN JEMBER

C. DOKUMENTASI

1. Acara Meeting Mingguan Evaluasi Marketing Kamis, 5 November 2020



IAIN JEMBER

2. Acara Doa Pagi harian Senin, 9 November 2020



3. Wawancara PIC (Kepala Cabang), koordinator dan marketing di warung samping delaler CV. Surya Gemilang Motor Rambipuji.



4. Wawancara Koordinator marketing dan marketing wilayah Tempurejo



5. Wawancara Nasabah Pembeli unit sepeda motor di dealer Cv. Surya Gemilang Motor



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Akhmad Faizin
Nim : U20162021
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Mei 1997
Alamat Asal : Dusun Grujukan Rt.003/Rw.004 Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Jawa Timur
Email : Faizinahmad643@gmail.com
Nomor Hp. : 082241373316
Nama Ayah : Abdus Salam
Nama Ibu : Siti Lutfiyah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Jatisari 03 Jenggawah Jember Tahun 2003-2009
SMP "Plus" Darus Sholah Tegal Besar Jember Tahun 2009-2012
SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember Tahun 2012-2015
IAIN Jember Tahun 2016-2020

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Tahun 2017-2019
- Humas HMPS Ilmu Hadis Tahun 2018-2019
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin adab & Humaniora Tahun 2016-2019
- Anggota Forum Komunikasi Mahasantri Madinatul Ulum (FKMMU) Jember, Tahun 2016-2020